

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG  
ASAL-USUL ANAK BIOLOGIS DI LUAR PENCATATAN NIKAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 133/PDT.P/2022/PA.YK)**



Oleh :

Syaf Janki Dausat

**NIM: 19421118**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG  
ASAL-USUL ANAK BIOLOGIS DI LUAR PENCATATAN NIKAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 133/PDT.P/2022/PA.YK)**



Oleh :

Syaf Janki Dausat

**NIM: 19421118**

Pembimbing :

**Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH.**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAF JANKI DAUSAT

NIM : 19421118

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TENTANG ASAL-USUL ANAK BIOLOGIS DI LUAR  
PENCATATAN NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR  
133/PDT.P/2022/PA.YK)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

  
SYAF JANKI DAUSAT

# HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Oktober 2023  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Asal-Usul Anak Biologis di luar pencatatan nikah (Studi Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.YK)  
Disusun oleh : SYAF JANKI DAUSAT  
Nomor Mahasiswa : 19421118

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA  
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS  
Penguji II : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA  
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SYAF JANKI DAUSAT  
Nomor Mahasiswa : 19421118  
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TENTANG ASAL-USUL ANAK BIOLOGIS DI LUAR  
PENCATATAN NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR  
133/PDT.P/2022/PA.YK)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

**Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH**

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Agustus 2023

21 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 585/Dek/60/DAATL/FIAI/IV/2023 tanggal 5 April 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SYAF JANKI DAUSAT

Nomor Mahasiswa : 19421118

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
TENTANG ASAL-USUL ANAK BIOLOGIS DI LUAR  
PENCATATAN NIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR  
133/PDT.P/2022/PA.YK)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH**

## HALAMAN MOTTO

أَمْوَالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia*

(QS. Al Kahfi ayat 46)

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je



ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TERKAIT  
ASAL-USUL ANAK BIOLOGIS  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 133/PDT.P/2022/PA.YK)**

**Syaf Janki Dausat**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Asal-Usul Anak Biologis di luar pencatatan nikah (Studi Putusan Nomor 133/PDT.P/2022/PA.YK) . Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara asal- usul anak biologis masih mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini menyebabkan anak biologis hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan peluang bagi anak biologis untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun, dalam praktiknya, hakim masih mempertimbangkan putusan MK karena dianggap bertentangan pada prinsip perlindungan keberlangsungan keturunan (*ḥifz al-nasl*) yang merupakan salah satu dari tujuan utama dalam hukum syariah dengan memberikan status dan hak-hak keperdataan kepada anak yang lahir di luar kawin

**Kata Kunci:** *Asal-Usul Anak Biologis, Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, hak anak*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait asal-usul anak biologis (Studi Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.YK)” skripsi ini diajukan untuk memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan hikmat hidayah dan inayahnya sehingga sampai pada titik akhir di mana saya mampu menuntaskan kewajiban akhir dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa sholawat dan salam saya haturkan pada pembimbingan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa cahaya keIslama di muka bumi ini.

Terlepas dari itu semua saya sebagai insan yang tidak lepas dari kelalaian menyadari apabila dalam menulis tugas akhir ini masih terdapat kekurangan baik dari susunan kalimat ataupun tata bahasa. Oleh karenanya saya dengan lapang dada menerima semua saran dan kritikan dari pembaca agar mampu memperbaiki menjadi lebih baik lagi.

Tugas akhir ini sudah penulis susun dengan maksimal yang didapat dari berbagai sumber dan juga dukungan berbagai pihak alhasil mampu memperlancar dalam menyelesaikannya. Untuk itu saya sebagai penulis mau menghaturkan banyak terimakasih kepada para pihak yang sudah turut berkontribusi:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. xviii
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.

4. Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tenaga, waktu, pengetahuan serta ilmunya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H selaku dosen Peradilan Agama Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam sekaligus ketua pengadilan Agama Boyolali yang telah memberikan arahan, tenaga waktu, ilmu serta saran dalam menyusun skripsi ini
6. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak Drs. Bahran, M.H selaku Hakim dan informan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk melakukan penelitian ini.
8. Pengadilan Agama Yogyakarta yang sudah mengizinkan saya buat melaksanakan penelitian ini.
9. Kedua orang tua saya yang senantiasa mensupport saya selama ini dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta kedua kaka saya yang telah memberikan doa
10. Teman seperjuangan saya yang sudah bersedia senantiasa ada membantu saya bila terdapat kesulitan serta senantiasa memberikan semangat pada saya selama menyusun skripsi ini.
11. Segala pihak yang terlibat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan yang sudah diberikan pada saya mendapatkan berkah oleh Allah Swt.

Penulis mengetahui skripsi ini masih jauh dari sempurna, karna masalah itu tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Alhasil penulis bertekad agar Skripsi ini berperan sebagai tambahan ilmu pengetahuan juga dapat memberikan manfaat buat segenap pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya untuk mahasiswa.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	xvi
KATA PENGANTAR .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Sistematika Pembahasan .....	5
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Pustaka .....	7
B. Kerangka Teori .....	14
BAB III .....	24
METODE PENELITIAN.....	24
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Jenis Penelitian.....	24
C. Informan Penelitian .....	25
D. Teknik Penentuan Informan .....	25
E. Pendekatan penelitian .....	25
F. Teknik pengumpulan Data .....	26
G. Teknik Analisis Data .....	26
BAB IV .....	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	27
A. Konsep Asal – Usul Anak dalam Perundang-undangan .....	27
B. Konsep Asal-Usul Anak dalam Kompilasi Hukum Islam .....	33
C. Akibat Hukum Anak di Luar Kawin.....	42
D. Kedudukan anak dalam Perundangan .....	44
E. Status Nasab (Hubungan Perdata) Anak.....	46
F. Analisis Penetapan perkara Asal-Usul Anak Pengadilan Agama No.133/Pdt.P/2022/PA.YK....	52

BAB V .....	62
PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	64
LAMPIRAN.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu Ibadah yang didasari dengan keikhlasan dan tanggung jawab, Al-Quran dalam surah Ar-Rum melalui penafsiran Kementerian agama menjelaskan tanda kekuasaan Allah terkait dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Perintah pernikahan disyariatkan kepada umat Muslim untuk menghindari kemafsadatan serta menjaga keturunan

Anak merupakan karunia yang lahir dari sebuah pernikahan yang diberikan kepada pasangan untuk mengemban tugas sebagai orang tua. Dalam Undang-undang perkawinan dan Hukum di Indonesia anak terbagi menjadi 5 Jenis yakni anak Sah, Anak Angkat, Anak Luar Kawin, Anak Sumbang dan Anak Zina serta anak asuh.

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memegang peranan penting, karena hal itu dapat menentukan hubungan nasab antara anak dan ayahnya walaupun pada dasarnya setiap anak berasal dari sperma seorang laki-laki dan oleh hakikatnya laki-laki tersebut menjadi ayahnya, namun hukum Islam memiliki ketentuan yang berbeda dalam hal ini di mana secara mendasar keturunan dianggap sah apabila pada awal terjadinya kehamilan, hubungan biologis antara ayah dan ibu terjadi dalam pernikahan yang sah.<sup>1</sup>

Undang-undang Dasar Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang kedudukan anak di dalam bab IX pasal 43 terkait dengan kedudukan anak menegaskan bahwa; “Anak

---

<sup>1</sup> Salma Novianti, “ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG ASAL USUL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Putusan No.0025/Pdt.P/2019/PA.Sal Dan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Sal)” (IAIN Salatiga, 2019), <http://e repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/6517>. : 2

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Status anak tentang ALK (anak luar kawin) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya telah menimbulkan ketidakadilan bagi si anak. Anak menjadi terputus hubungan hukumnya dengan ayah kandungnya, padahal diketahui bahwa lahirnya seorang anak melibatkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kondisi ini terkesan bahwa secara hukum si ayah dilindungi ketika tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak<sup>2</sup>

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki konsekuensi positif dan negatif dalam hukum. Untuk mendapatkan hak-hak seperti anak sah perkawinan, anak tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah diakui oleh orang tua biologis secara sah. Menurut pasal 284 KUH Perdata, pengakuan dari ayah biologis dapat mengubah status anak di luar kawin menjadi anak luar kawin yang diakui. Namun, proses pengakuan harus disetujui oleh ibu. Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa diubah menjadi anak di luar kawin yang diakui seperti dalam KUH Perdata<sup>3</sup>

Terkait hal tersebut penulis tertarik dengan pembahasan Asal-usul anak yang merujuk pada putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/PA.YK yang dalam isi putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan anaknya sebagai anak biologis dari pemohon tersebut dengan melihat duduk perkara yang tertulis dalam Nomor 1. 2 dan 3 yang berisi :

---

<sup>2</sup> Erni Herawati, “Status Anak Luar Kawin,” *Bussnines Law Binus University*, last modified 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-luar-kawin/>. Diakses pada 1 Mei 2023 jam 19.00 WIB

<sup>3</sup> willa wahyuni, “Bagaimana Status Anak Di Luar Kawin,” *Hukumonline.Com*, last modified 2022, accessed June 7, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-di-luar-kawin--bagaimana-status-hukumnya-lt6242e4d2c37dc?page=2>. diakses pada 1 Mei 2023 jam 19.30 WIB

1. Bahwa pada tahun 1993 para pemohon melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta dan pada tanggal 23 Januari 2009 Pemohon 1 dan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagaimana dalam Akta Cerai No: XXX
2. Bahwa sebelum pernikahan secara sah yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Pemohon I dan Pemohon II telah menjamin hubungan layaknya suami istri hingga melahirkan seorang anak pertama Para Pemohon yang bernama XXX, Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 31 Desember 1992
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 531/KD/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 28 Desember 1993 tertulis bahwa anak tersebut hanya tertulis nama XXX ibu kandung XXX dan tidak ada nama ayah<sup>4</sup>

Melihat dari 3 poin di atas Penulis tertarik ingin membahas bagaimana analisis hakim dalam memutus perkara terkait dengan asal-usul anak, pengaturan terkait asal-usul anak dari sudut pandang Hukum positif serta Kompilasi Hukum Islam, di mana dari poin pertimbangan tersebut dari tanggal yang tertera, terdapat kelahiran anak sebelum melaksanakan pernikahan yang tercatat di hadapan pegawai pencatatan nikah. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ Analisis Putusan Pengadilan Yogyakarta terkait asal-usul anak Biologis yang diangkat dari Putusan Nomor 133/Pdt.P/2022/Pa.Yk ”**

---

<sup>4</sup> Penetapan Nomor : 133/Pdt.P/2022/PA.YK, 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dirumuskan dalam 2 pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Konsep hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam terkait Asal-usul anak biologis yang lahir di luar Perkawinan Tercatat?
- B. Bagaimana analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta atas asal-usul anak di luar perkawinan tercatat, studi penetapan nomor 133/Pdt.P/2022/PA.YK!

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang dan Rumusan masalah, Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Konsep hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam terkait Asal-usul anak biologis yang lahir di luar Perkawinan Tercatat
- b. Untuk mengetahui analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta atas asal-usul anak di luar perkawinan tercatat, studi penetapan nomor 133/Pdt.P/2022/PA.YK

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam Penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, manfaat dalam penelitian ini yakni untuk pengembangan Ilmu pengetahuan sesuai di bidang Hukum Islam terkait dengan Putusan Hakim di Pengadilan Agama
- b. Manfaat Praktis



Secara Praktis Penelitian ini memiliki manfaat untuk:

- 1) Peneliti sebagai bahan pembelajaran dalam Program Studi Hukum Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
- 2) Dijadikan acuan bagi masyarakat terkait dengan Asal-usul anak

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penulisan ini memuat bab-bab dan sub-bab dari skripsi yang menggambarkan bahwa skripsi adalah suatu kesatuan yang integral dan urgen, tujuannya agar pembaca bisa mempermudah mencermati isi dari penelitian ini.

Adapun susunannya sebagai berikut:

3. *Bab Satu*, terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, tujuan, , manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis dan Sistematika Pembahasan.
4. *Bab Dua*, terdiri dari pembahasan yang memperkarakan tentang kajian Pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.
5. *Bab Tiga*, terdiri dari metodologi penelitian yang memuat mulai dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informasi penelitian, Teknik penentuan informasi, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data
6. *Bab Empat*, terdiri dari muatan skripsi yang akan menguraikan tentang bagaimana Konsep hukum Positif dan Hukum Islam terkait Asal-usul anak biologis yang lahir di luar nikah analisis putusan hakim terkait Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta

7. *Bab Lima*, terdiri dari penutupan yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Pada proses penyusunan Skripsi, penulis mempelajari berbagai penelitian sebagai acuan yang di dalamnya terdapat data-data yang dibutuhkan. Sehingga untuk menghindari kesamaan dalam penulisan penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan skripsi yang ditulis oleh penulis, adapun penelitian tersebut adalah :

1. Tesis yang ditulis Dinar Fathi Mahartati (18780020) tahun 2020 dengan judul *“Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby)”*. penelitian ini membahas mengenai analisa persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan hakim terkait putusan dari permohonan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan pada penetapan pengadilan No. 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan No. 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby dan pandangan dasar hakim dari perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Dalam hasil penelitian tersebut Dinar Fathi Mahartati menjelaskan perbedaan pada dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pengabulan dari Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Surabaya. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam penetapannya lebih berpijak pada pertimbangan yuridis dalam pasal 8 dan 9 aturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 174 sedangkan dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam penetapannya berpijak dalam pertimbangan seluruh aspek

baik dari yuridis, filosofis dan sosiologis yang mengacu kepada ketentuan KHI pada pasal 14-30, pendapat ulama serta kemaslahatan anak.<sup>5</sup>

2. Tesis yang ditulis Ahmad Ma'ruf Maghfur (200402012) tahun 2022 dengan judul "*Pertimbangan Hukum atas Asal-Usul Anak yang Ibunya Hamil di Luar Nikah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Singkawang*". Penelitian ini membahas mengenai Permohonan Asal-Usul anak yang ibunya lahir di luar Nikah dengan rumusan masalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait Asal-Usul Anak serta konsekuensi hukum atas penetapan Asal-Usul Anak dari kelahiran di luar nikah dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dalam hasil penelitian tersebut Ahmad Ma'ruf Maghfur menjelaskan permohonan perkara yang di ajukan kepada Pengadilan Agama tidak selalu diterima bahkan ada yang ditolak, hal tersebut mengacu berdasarkan pendapat imam Hanafi yang menerangkan bahwa anak dinisbahkan kepada seorang laki-laki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan, kemudian pertimbangan hukum dalam menolak anak hasil zina tidak dapat dinasabkan meskipun dilahirkan dalam perkawinan yang sah, hanya dapat disambungkan dengan ayahnya sebagai anak biologis<sup>6</sup>
3. Skripsi yang ditulis Hartian Nurpancha (06410267) tahun 2017 dengan judul "*Status hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam, Serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*". Penelitian ini membahas mengenai status hukum anak luar kawin dalam perspektif Hukum

---

<sup>5</sup> Dinar Fathi Mahartati, "PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (Studi," *UIN Malang* (UIN Malang, 2020), <http://klik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pb.2012.12.011>. diakses pada 15 Desember 2022 09.00 WIB

<sup>6</sup> ahmad ma'ruf Maghfur, "Pertimbangan Hukum Atas Asal Usul Anak Yang Ibunya Hamil Di Luar Nikah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Singkawang" (IAIN Ambon, 2022). Diakses pada 16 Desember 2022 10.00 WIB

Islam yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam penentuan hak waris dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian tersebut Hartian Nurpancha menjelaskan status hukum anak luar kawin dilihat dari perspektif hukum Islam dan KUH Perdata yang disebutkan bahwa nasab anak yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah atau keluarga ayah karena dalam pandangan Islam tidak mengenal adanya pengakuan sedangkan dalam perspektif KUH Perdata anak luar kawin dapat diakui apabila adanya pengakuan yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan adanya putusan tersebut dengan diakuinya anak di luar kawin maka laki-laki dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anaknya terkait dengan nafkah dan waris.<sup>7</sup>

4. Skripsi yang ditulis Yuliza AR (18210037) tahun 2022 dengan judul *“Penetapan Asal-usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor : 0175/Pdt.P/2021 PA. Talu)”*. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak pada perkara No. 0175/Pdt.P/2021/PA Talu serta pandangan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim dengan metode penelitian normatif/studi pustaka. Dalam hasil penelitian tersebut Yuliza AR dalam mengabulkan permohonan majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu penjabaran anak yang sah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam menetapkan sahnya perkawinan bawah tangan para pemohon sebagai dasar penetapan anak majelis hakim mempertimbangkan status perceraian pemohon. Kemudian terdapat pertentangan antara putusan

---

<sup>7</sup> HARTIAN NURPANCH, “STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM, SERTA STATUS PEMBUKTIANNYA MELALUI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI” (Universitas Islam Iindonesia, 2017). Diakses pada 19 Desember 2022 13.00 WIB

hakim dengan peraturan yang berlaku yakni perkawinan dan perceraian hanya sah apabila telah dicatatkan, hal tersebut selain memberikan keputusan hukum bagi pasangan juga memberikan perlindungan bagi status anak, dalam hal ini hukum perkawinan di Indonesia menyatakan perceraian sah apabila dilakukan di depan pengadilan dan perkawinan sah apabila dicatatkan.<sup>8</sup>

5. Skripsi yang ditulis Dewi Arista (122075) tahun 2022 dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura No. 69/Pdt.P/ 2020/PA.SAK tentang Penetapan Asal-Usul Anak*”. penelitian ini membahas mengenai penetapan asal-usul anak Pengadilan Agama Siak yang diketahui bahwa pemohon melakukan pernikahan di bawah tangan atau tidak di harapan pegawai pencatat nikah dan dari pernikahan tersebut telah memiliki anak kemudian pemohon I tidak izin berpoligami kepada pemohon II dalam keadaan cerai tidak di sidang pengadilan permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu mengenai status pernikahan yang tidak sesuai dengan keputusan pasal akan tetapi anaknya masih ditetapkan sebagai anak sah dengan metode penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian tersebut Dewi Arista menjelaskan alasan hakim dalam menetapkan status anak sebagai anak sah yakni agar terpeliharanya nasab dan kepentingan bagi anak maka timbul akibat hukum anak tersebut telah memiliki status sebagai anak sah di mata hukum serta hubungan perdata berupa hak waris, perwalian, hak nafkah dan muncul mahram pernikahan<sup>9</sup>
6. Skripsi yang ditulis Salma Novianti (33010150016) tahun 2019 dengan judul “*Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Salatiga tentang Asal-Usul*

---

<sup>8</sup> Yuliza AR, “PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA. Talu)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). Diakses pada 20 Desember 2022 09.30 WIB

<sup>9</sup> Dewi arista Hanifah, “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA NOMOR: 69/PDT.P/2020/PA.SAK TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK,” *Uin Suka Riau* (UIN Sultan Syarif Kasim RIau, 2022). Diakses pada 20 Desember 2022 10.00 WIB

*Anak dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi Putusan No.,0025/Pdt.P.2019/PA/Sal dan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Sal)*”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi kedudukan anak di luar nikah dengan syarat adanya bukti tes DNA sedangkan pada putusan Pengadilan Agama anak luar nikah dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan keterangan dari para pemohon bukan dari tes DNA dengan metode penelitian yuridis normatif (hukum normatif). Dalam hasil penelitian tersebut Salma Novianti menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara No. 0025/Pdt.P/2019/PA.Sal dan Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Sal bertentangan dengan hukum Islam karena berlandaskan pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang membolehkan anak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sedangkan dalam hukum Islam menetapkan hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya<sup>10</sup>

7. Jurnal yang ditulis Hartini tahun 2020 dengan judul “*Asas Personalitas Keislaman dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin ke Pengadilan Negeri*”. Penelitian ini membahas mengenai analisis pilihan orang Islam dalam pengajuan perkara pengakuan atau pengesahan anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya pada Pengadilan Negeri serta mengkaji kualifikasi perkara yang digunakan dalam penetapan hubungan perdata anak yang lahir di luar kawin terhadap ayah biologisnya dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan penetapan Pengadilan Negeri sebagai bahan analisis. Dalam hasil penelitian tersebut Hartini menjelaskan bahwa dalam penetapan hubungan

---

<sup>10</sup> Novianti, “ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG ASAL USUL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Putusan No.0025/Pdt.P/2019/PA.Sal Dan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Sal).” diakses pada 21 Desember 2022 09.30 WIB

keperdataan anak luar kawin berdasarkan personalitas keislaman di Pengadilan Negeri apabila dikaitkan khusus dengan bidang administrasi kependudukan tidak sepenuhnya salah karena terbukanya peluang penafsiran secara luas setelah adanya putusan MK akan tetapi dengan adanya penetapan ini memungkinkan adanya implikasi perbedaan akibat hukum yang berpotensi melanggar hukum Islam khususnya terkait dengan hak anak luar kawin terhadap ayahnya.<sup>11</sup>

8. Jurnal yang ditulis Indah Fatmawati tahun 2021 dengan judul “*Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri perspektif hukum Progresif*”. Penelitian ini membahas mengenai pandangan sosiologi hukum terkait dengan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan pada Pengadilan Agama Ponorogo yang mana dalam perkara terdapat pasangan suami istri yang memiliki anak dari hasil pernikahan siri di mana status dari pemohon I (suami) masih terikat dalam pernikahan sah dengan perempuan lain sementara pemohon II (istri) masih dalam masa *iddah* setelah bercerai dengan suami terdahulu memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anaknya menjadi anak sah dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi normatif, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dan teori yang digunakan ialah teori hukum progresif. Dalam hasil penelitian tersebut Indah Fatmawati menjelaskan bahwa apabila dilihat dari karakteristik sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada undang-undang, maka hukum progresif dalam kasus tersebut dijadikan spirit para hakim dalam menetapkan undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hartini, “ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PENETAPAN ASAL- USUL ANAK LUAR KAWIN KE PENGADILAN NEGERI Hartini” 15 (2020). Diakses pada 22 Desember 2022 14.00 WIB

<sup>12</sup> I Fatmawati, “Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif” (IAIN Ponorogo, 2021). Diakses pada 23 Desember 2022 09.00 WIB



9. Jurnal yang ditulis Erkham Masykuri tahun 2022 dengan judul “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia*”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim atas akibat perkawinan poligami yang menjadikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya yang kemudian apabila anak tersebut ingin di akui secara hukum harus melalui permohonan asal-usul anak ke pengadilan agama dengan metode penelitian kualitatif (*field research*) dalam hasil penelitian tersebut Erkham menjelaskan pertimbangan hakim berpijak pada keabsahan perkawinan pemohon yang dilakukan secara agama pasal 2 ayat 1 dan pasal 42 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 Jo pasal 99 KHI<sup>13</sup>
10. Jurnal yang ditulis Aisyah Rasyid tahun 2022 dengan judul “*Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010*”. Penelitian ini membahas mengenai perbedaan asas mengenai status anak sah dalam kaitan hukum perkawinan nasional dan putusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010 yang mana dalam hasil penelitian tersebut Aisyah Rasyid menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 tahun 2010 status anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tetapi ayah kandungnya dapat dibuktikan dari pengakuan suami & istri, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta DNA sekalipun tidak didaftarkan mereka berhak atas hak kedua orang tua sedangkan status anak yang disahkan oleh UU No. 1 tahun 1974 anak sah diperoleh melalui

---

<sup>13</sup> Erkham Maskuri, “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN INDONESIA,” *studi hukum islam* 11 (2022), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>. diakses pada 26 Desember 2022 08.45 WIB

perkawinan yang sah menurut agama atau agama yang dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Dari 10 penelitian di atas banyak membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak, akan tetapi dalam penelitian penulis memiliki perbedaan, adapun perbedaannya adalah: *Pertama*, mengarah kepada Konsep hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam terkait Asal-usul anak biologis yang lahir di luar pencatatan nikah karena perkara yang diteliti penulis mengarah kepada kelahiran anak di luar pencatatan pernikahan yang sah *Kedua*, pada penelitian ini berfokus pada Nomor perkara 133/Pdt.P/2022/PA.YK yang akan diteliti di Pengadilan Agama Yogyakarta yang mana dalam perkara ini belum ada yang meneliti. *Ketiga*, penelitian ini berfokus pada analisis putusan hakim dan peraturan yang spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Putusan Hakim**

#### **a. Pengertian Putusan Hakim**

Definisi putusan menurut Bahasa disebut dengan *vonnis* (belanda) dan *Āl-āqdā'u* (Arab). Hasil pemeriksaan perkara dalam sebuah persidangan berdasarkan pasal 60 Undang-undang No. 50 tahun 2009 memiliki 2 macam produk hakim yakni putusan dan penetapan. putusan adalah pernyataan hasil akhir hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan suatu

---

<sup>14</sup> Aisyah Rasyid, "PROBLEMATIKA ANAK SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DAN PUTUSAN MK. NOMOR 46 TAHUN 2010," *Jurnal Hukum Keluarga Islam II* (2022). Diakses pada 26 Desember 2022 09.00 WIB

sengketa yang dituangkan dalam bentuk tertulis, sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim dalam persidangan atas perkara permohonan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

b. Macam-macam Putusan

Melihat dari fungsi hakim dalam mengakhiri perkara, putusan hakim terbagi menjadi 2, yakni putusan akhir dan putusan sela. Adapun putusan akhir merupakan putusan yang dijatuhkan untuk mengakhiri persidangan baik sebelum menempuh semua tahapan pemeriksaan maupun setelah melewati semua tahapan pemeriksaan ataupun putusan yang dijatuhkan sebelum menempuh semua tahapan pemeriksaan akan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yang disebut dengan putusan gugur, putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan tidak menerima dan putusan yang menyatakan bukan kewenangan untuk di periksa di Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Sedangkan putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara yang masih dalam proses pemeriksaan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela akan mempengaruhi terhadap jalannya pemeriksaan perkara yang ditulis dalam berita acara persidangan akan tetapi tidak mengakhiri pemeriksaan. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum yang ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang mengikuti persidangan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya putusan sela tidak berdiri sendiri yang harus dipertimbangkan pada putusan akhir. Putusan sela tidak dapat di ajukan banding

---

<sup>15</sup> AAh Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab* (rajawali pers, 2019), <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

<sup>16</sup> Ibid.

kecuali bersama dengan putusan akhir. Kemudian apabila ditinjau dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat dijatuhkan putusan. Putusan di bagi menjadi 3, yaitu :

#### 1) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur yang dijatuhkan pada sidang pertama ataupun setelahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan.

Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi 4 syarat dalam persidangan yakni (1) penggugat/ pemohon telah dipanggil dan patut untuk hadir dalam sidang (2) penggugat/pemohon tidak hadir dalam persidangan, tidak ada perwakilan yang hadir serta ketidakhadiran penggugat/pemohon tidak karena suatu halangan yang sah (3) tergugat/termohon hadir dalam sidang (4) tergugat/termohon memohon keputusan kepada hakim.

Dalam putusan gugur penggugat/pemohon dibebankan biaya perkara dan putusan gugur dapat diajukan banding atau dengan perkara baru.<sup>17</sup>

#### 2) Putusan *verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi sedangkan penggugat/pemohon hadir dan mohon putusan. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi 4 syarat dalam persidangan yakni (1) Tergugat/ Termohon telah dipanggil dan patut untuk hadir dalam sidang (2) tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan, tidak ada perwakilan

---

<sup>17</sup> Ibid.

yang hadir serta ketidakhadiran tergugat/ termohon tidak karena suatu halangan yang sah (3) penggugat/ pemohon hadir dalam sidang (4) tergugat tidak mengajukan eksepsi/tangkisan mengenai kewenangan.

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan setelah melewati tahapan pembacaan gugatan dan sebelum tahap jawaban tergugat dalam sidang pertama ataupun sesudahnya. Apabila jumlah tergugat lebih dari 1 (satu) dan tidak ada yang hadir, maka putusan *verstek* dapat di jatuhkan. Perlawanan dari pihak tergugat terhadap putusan *verstek* disebut sebagai *verzet* (perlawanan), begitu juga dengan pihak penggugat apabila tidak puas dengan putusan *verstek* dapat mengajukan banding sedangkan pihak tergugat tidak dapat mengajukan banding sebelum menggunakan hak *verzetnya* terlebih dahulu terkecuali pihak penggugat yang mengajukan banding maka pihak tergugat tidak dapat mengajukan *verzet* melainkan mengajukan banding.<sup>18</sup>

### 3) Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang dijatuhkan dalam sidang yang tidak dihadiri oleh salah satu/para pihak yang mana dalam sidang pihak penggugat ataupun tergugat tidak pernah hadir serta pada putusan Kontradiktoir dapat di ajukan banding<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

## 2. Asal – Usul Anak Biologis

### a. Pengertian Anak Biologis menurut pandangan hukum

Anak biologis adalah anak yang memiliki hubungan darah dengan orang tua biologisnya, asal-usul anak biologis menurut pandangan hukum di atur dalam undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Undang-undang di Indonesia telah mengatur hak-hak anak sebagai manusia yang harus di hormati dan dilindungi dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 5 sampai Pasal 18 tentang perlindungan anak mengatur hak anak, termasuk hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, hak berpartisipasi, hak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.

Anak biologis memiliki hak yang sama dengan anak lainnya, yaitu hak untuk mengetahui orang tua biologisnya yang berkaitan dengan asal-usul anak dan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Namun, bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah , untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan pengadilan yang hanya akan dikabulkan apabila permohonan tersebut terbukti dan beralasan hukum.<sup>20</sup>

### b. Macam – Macam Status Anak

Menurut Chatib Rasyid dalam makalahnya menjelaskan bahwa terdapat tiga status anak berdasarkan kelahirannya. Pertama, anak yang lahir dalam perkawinan sah atau disebut sebagai anak sah. Kedua anak yang lahir di luar perkawinan dan ketiga, anak yang lahir tanpa perkawinan atau disebut anak zina

---

<sup>20</sup> MH Drs. Asrofi, SH, “Penetapan Asal-Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” *Pengadilan Agama Mojokerto*, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>. diakses pada Kamis 16 Maret 2023 10.04 WIB

## 1) Anak yang sah

Pengertian anak sah dalam pasal 99 KHI memiliki 2 pengertian yakni a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan, b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>21</sup> Anak sah menurut Pasal 42 UU No.,1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Pasal 99 KHI menyatakan bahwa ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Perkawinan yang sah menurut UUP adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan dicatat secara perundang-undangan. Anak yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya kecuali ayah menyangkalnya.

Dalam hadis riwayat Abu Dawud Nabi SAW bersabda :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، عَاهَرْتُ بِأَمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ  
( رواه أبو داود )

“ Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HARI. Abu Dawud)

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, n.d.

Berdasarkan hadis di atas Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitab at-Tahmid yang dikutip dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “ulama bersepakat apabila ada seorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan/mengingkari anak tersebut”<sup>22</sup>

Jika suami membantah keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya dan ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah melakukan perzinaan melalui sumpah *li'an* atau bukti lainnya, maka suami harus mengajukan gugatan pengingkaran anak ke pengadilan. Jika pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut benar berdasarkan hukum dan alasan yang masuk akal, maka gugatan tersebut akan diterima dan kelahiran anak dianggap hasil dari perzinaan (pasal 44 Jo. Pasal 101 KHI)<sup>23</sup>

## 2) Anak yang lahir di luar pernikahan

Menurut ketentuan pasal 99 Kompilasi hukum Islam anak yang lahir di luar ketentuan yang telah ditetapkan dianggap sebagai anak luar kawin, dalam KUH Perdata dan hukum Islam anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya seperti halnya yang ditegaskan pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 sedangkan menurut hukum Islam, sebuah kelahiran

---

<sup>22</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012, n.d. Hal.3

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.



anak akan diakui sebagai anak sah jika terjadi dalam waktu enam bulan atau 180 hari sejak akad nikah kedua orang tuanya. Namun, jika kelahiran anak terjadi setelah periode tersebut, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin<sup>24</sup>

Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun jika bukti ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menunjukkan adanya hubungan darah dengan ayahnya, maka anak itu juga memiliki hubungan darah dengan ayahnya, maka anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan berasal dari pria dan wanita yang secara materiil ada ikatan perkawinan, tetapi perkawinan tersebut secara formil tidak ada karena tidak di catatkan. Anak tersebut sah secara materiil dalam kacamata agama, namun tidak sah secara formil karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor catatan Sipil. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk perkawinan yang tidak tercatat, seperti kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kawin kiai. Perkawinan tidak tercatat dianggap sah menurut hukum Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, harus dimintakan *isbat* nikah kepada Pengadilan Agama. Anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan hukum agama, namun tidak

---

<sup>24</sup> Hartian Nurpancha, "Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam, Serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi," 2017. hal.67

di catatkan juga merupakan anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya dengan segala akibat hukumnya.<sup>25</sup>

3) Anak yang lahir tanpa perkawinan (Anak Hasil Zina)

Anak hasil zina merupakan anak yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa pernikahan. Meskipun ia dilahirkan dalam keadaan suci dan bebas dari dosa turunan, ia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya dianggap sebagai keturunan ibunya.

Dalam sebuah hadis. Sabda Nabi SAW berkata

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَدِدِ الزَّانَا " لِأَهْلِ أُمَّهِ مَنْ كَانُوا " (رواه أبو داود)

*Nabi SAW bersabda tentang anak hasil zina: " bagi keluarga ibunya.. "*  
(HARI. Abu Dawud)

Nabi SAW dalam hadis yang lain juga menyatakan bahwa tidak ada hubungan waris antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Sabda nabi SAW berkata

عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
"إِنَّمَا رَجُلٌ عَاهَرَ بِحَرَّةٍ أَوْ أُمَّةٍ فَالْوَلَدُ وَالدُّ زَنَا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ"

(رواه الترميذى — سنن الترميذى)

*"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah SAW bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al -Turmudzi)*

<sup>25</sup> Drs. Asrofi, SH, "Penetapan Asal-Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif."

MUI melalui fatwanya No. 11 tahun 2012 dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina menyatakan :

*“pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk : a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah”<sup>26</sup>*

---

<sup>26</sup> Ibid.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research* adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya dan mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2012 penelitian adalah “kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi<sup>27</sup>”

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan rentang waktu Bulan Juni 2023

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta di Jl. Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta

#### **B. Jenis Penelitian**

Study ini mengambil metode Kualitatif (*Deskriptif*) dengan mengkaji dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen atau literatur tersebut adalah Peraturan perundang-undangan, jurnal dan teori yang berhubungan dengan asal-usul anak biologis. Penelitian ini merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dari berbagai sumber dan hasil penelitian dengan fokus pada penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Nucl. Phys.*, vol. 13 (Mataram University press, 2020).

### **C. Informan Penelitian**

Pada penelitian ini memilih informan hakim perkara yang diteliti sebagai subjek penelitian dikarenakan mengarah pada putusan hakim dalam perkara permohonan status asal-usul anak biologis

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Untuk menyusun data yang dibutuhkan dari lapangan penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode untuk mendapatkan data yang khusus dan spesifik dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari hakim perkara dalam penyelesaian perkara Nomor 133/Pdt.P/2022/Pa.Yk serta para ahli dibidang hukum

#### 2. Dokumentasi

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis akan menggunakan hasil penelitian sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bukti tersebut meliputi arsip data, dokumen, rekaman wawancara serta dokumentasi yang menggambarkan situasi dan kondisi saat penelitian berlangsung

### **E. Pendekatan penelitian**

Pada study ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada asas, teori dan konsep, serta norma hukum yang peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak biologis dari sudut pandang Hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian

## **F. Teknik pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dari lapangan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan para informan yakni hakim yang berkaitan dengan perkara Nomor:133/Pdt.P/2022/Pa.Yk dan kepada para ahli di bidang hukum . tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data yang spesifik dan menjadi keterangan penting dalam penelitian. Selain wawancara, teknik dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi ini mencakup arsip data, dokumen, rekaman serta gambar situasi dan kondisi saat penelitian dilakukan. Semua data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai alat bukti dan sumber informasi dalam penelitian ini

## **G. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk mengolah data dan menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami. Teknik ini berguna untuk menemukan solusi permasalahan yang terkait dengan penelitian

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsep Asal – Usul Anak dalam Perundang-undangan

Dalam kamus Bahasa Indonesia, anak didefinisikan sebagai keturunan yang berada pada posisi kedua dalam hubungan keluarga. Namun, dalam masyarakat terdapat empat jenis anak yang dapat dibedakan, yaitu:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil mengacu pada pernikahan yang sah sesuai dengan agama/kepercayaan dan tercatat secara resmi, atau perkawinan yang mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja, yaitu pernikahan yang dianggap sah menurut agama/ kepercayaan tanpa adanya pencatatan resmi, atau pernikahan yang mengikuti prosedur sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 1 Tahun 1974;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga perkawinan tidak dapat diakui secara hukum, seperti perkawinan yang tidak valid menurut hukum (nikah fasid);
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/ perzinaan (*overspel*)

Hal-hal yang melatar belakangi keempat jenis anak tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula. Anak yang lahir sebagai hasil dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil memiliki hak untuk memiliki hubungan keperdataan yang penuh dengan kedua orang tuanya, sesuai dengan ketentuan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974. Anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah secara materiil saja dapat memiliki hubungan keperdataan yang penuh dengan kedua orang tuanya jika pernikahan mereka memiliki legalitas atau telah

disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, serta dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya. Sementara itu, anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/ perzinaan (*overspel*) dalam hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja<sup>28</sup>

Adapun dasar hukum yang di gunakan dalam penetapan asal usul anak, antara lain:<sup>29</sup>

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2;

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (amandemen kedua)”*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42;

*“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*

3. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012; yang berbunyi: *“harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan erdata dengan keluarga ayahnya”*

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 55;

*(1) Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*

*(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang yang setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*

*(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

---

<sup>28</sup> yayan liyana Mukhlis, “Penetapan Asal Usul Anak : Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak” (n.d.). Hal. 1

<sup>29</sup> Ibid. Hal. 9



5. Angka 37 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

*Pada huruf (a) butir 20, yang mana ketentuan tersebut tidak dibuahkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*

6. KUH Perdata Pasal 272 s/d pasal 289 (bagian pengesahan dan Pengakuan anak-anak luar kawin);

7. Doktrin-Doktrin.

Menurut undang-undang perkawinan di Indonesia asal - usul anak didefinisikan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 bab IX tentang kedudukan anak dalam pasal 42 dan pasal 43 yang berbunyi:

*“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42). (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (pasal 43)”<sup>30</sup>*

adapun perkawinan yang dianggap sah menurut Undang- Undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing secara substansial, dan juga dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>31</sup>

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara kronologis dalam pertimbangannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak dalam pasal 42 di definisikan hanya tertuju pada anak sah dan dalam pasal 43 ayat 2 yang menyatakan bahwa *“kedudukan anak dalam ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri”* hingga saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai kedudukan anak luar kawin. Sementara itu peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

<sup>31</sup> Ibid.

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mencakup ketentuan mengenai anak luar kawin, sehingga masalah mengenai kedudukan anak luar kawin masih belum memiliki pengaturan yang jelas, meskipun pada saat ini terdapat putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pencerahan mengenai hubungan keperdataan/ nasab bagi anak di luar pernikahan namun dalam putusan tersebut tidak dijelaskan bagaimana cara melakukan pembuktian dimaksud dan melalui lembaga apa pemeriksaan itu dilaksanakan. Adapun penjelasan mengenai putusan MK sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010, tertanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya sebagai berikut: pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahu 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Anak yang bernama Faizah Dzakira Aftania yang lahir pada tanggal 10 September 2019 yang dilahirkan sebelum pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara formal yang dicatat di depan pejabat berwenang. Oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak tersebut

adalah anak biologis dari pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan Petitem Pemohon I dan Pemohon II angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mengetengahkan tentang-hak-hak keperdataan sebagai dimaksud Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19, 20, 23 (berkenaan wali nikah), pasal 186 (berkenaan sebagai ahli waris) Kompilasi Hukum Islam, maka anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama F yang lahir pada tanggal 10 September 2019, dengan pemohon II dan keluarganya memiliki hak-hak keperdataan pada umumnya kecuali perwalian nikah dan hak saling mewarisi dengan jalan wasiat *wajybah*. Hal tersebut hasil wawancara yang dilakukan dengan informan (ibu Rogaiyah, S.Ag., M.H.) sebagai dosen pengadilan Agama FIAI UII yaitu:

*“Majelis hakim merujuk pada 3 ketentuan peraturan yang menjadi pokok pertimbangan dalam penetapan lainnya yakni Pasal 42 UUP No.1 tahun 1974, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 dan penjelasan yang dimaksud pada kalimat anak luar kawin yang tertulis dalam undang-undang yakni perkawinan di sini untuk anak yang lahir di luar perkawinan ditegaskan hanya sebagai perkawinan sah yang tercatat secara formil di depan pejabat yang berwenang sedangkan untuk anak lahir di luar nikah dapat diartikan sebagai tanpa perkawinan atau dengan perkawinan tetapi tidak sah secara hukum karena belum tercatat atau tidak tercatat secara formal (nikah siri)”<sup>32</sup>*

Kedudukan seorang anak dapat dilihat dari pembuktian asal – usul anak yang di atur dalam pasal 55 yang menyebutkan:

---

<sup>32</sup> Wawancara Dosen Pengadilan Agama di Indonesia UII (Ibu Rogaiyah, S.Ag.,M.H) pada tanggal 3 Mei 2023

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
3. Atas dasar ketentuan tersebut ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan<sup>33</sup>.

Dengan pembuktian asal-usul anak dapat ditentukan status hukum anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin yang mana pada dasarnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (amandemen kedua)*”<sup>34</sup>

Apabila di analisa, putusan MK No. 46 bertentangan dengan prinsip perlindungan keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan salah satu dari tujuan utama dalam hukum syariah. Dengan memberikan status dan hal-hak keperdataan kepada anak yang lahir di luar kawin, hal ini berpotensi merusak konsep nasab sebagaimana yang diatur oleh hukum syar’i. Meskipun demikian, mengabaikan hak-hak anak juga dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip hak asasi manusia, dan dapat berkonflik dengan prinsip perlindungan terhadap kehidupan. Oleh karena itu diperlukan penafsiran secara keseluruhan melalui *istinbāt* hukum dengan memperhatikan keseluruhan tujuan hukum syariah, perlindungan terhadap hak anak

---

<sup>33</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*

<sup>34</sup> *UUD 1945 Perubahan Kedua, 1945.*

tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tujuan perlindungan nasab agar tidak terjadi kerusakan pada prinsip perkawinan dalam Islam.

Maka diperlukan adanya pengelompokan yang jelas terhadap status dan hak keperdataan anak agar dapat menghindari konflik antara hukum Islam dan hak asasi manusia yang mencakup aspek-aspek seperti nasab, waris, perwalian dan kesejahteraan. Selain itu, segmentasi dapat diterapkan pada kategorisasi anak yang mencakup anak sah dan anak dengan ayah biologis yang berbeda dengan tujuan untuk mencegah bahwa laki-laki yang bertanggung jawab atas kehamilan seorang perempuan tidak dapat dengan mudah menghindar dari tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatan tersebut<sup>35</sup>

## **B. Konsep Asal-Usul Anak dalam Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian anak sah didefinisikan dalam Pasal 99 yang menyebutkan:

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin sedangkan dalam Hukum Islam seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila lahir dalam waktu 180 hari atau enam bulan dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya sedangkan anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. nasab merujuk pada ikatan kekerabatan yang didasari pada hubungan darah melalui perkawinan yang sah, hubungan nasab ini memiliki

---

<sup>35</sup> Azim Izzul Islami, "Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.Hal.8

implikasi terhadap hak dan kewajiban yang timbul, kewajiban ini mencakup tanggung jawab orang tua terhadap anak serta tanggung jawab anak terhadap orang tua<sup>36</sup>

Pengakuan nasab anak juga disebutkan dalam hukum Islam (Fikih) dengan istilah *istilhāq*, istilah ini digunakan untuk mengacu pada tindakan mengakui atau mengesahkan seorang anak yang sebelumnya hilang dan kemudian ditemukan, diakui sebagai anak oleh orang yang sebenarnya. Pada awalnya pengakuan anak semata-mata terkait dengan kasus anak yang hilang dan ditemukan kembali, tetapi dalam perkembangannya juga melibatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum. Salah satu cara agar anak tersebut menjadi sah adalah melalui pengakuan, yang bisa dilakukan melalui penetapan asal-usul anak. Maka, dalam masalah mengenai asal-usul anak, subjek hukum terdiri dari seorang pria yang mengakui adanya hubungan nasab dengan anak yang diakui, seorang wanita sebagai ibu biologis yang mengaitkan seorang pria yang diakui memiliki hubungan nasab dengan anak yang dilahirkannya, dan pihak ketiga yang terkait, seperti wali yang memiliki kaitan dengan anak. Sementara itu, objek hukumnya adalah seorang anak, baik yang belum mencapai usia dewasa maupun yang sudah dari hubungan di luar perkawinan yang sah<sup>37</sup>

Terdapat pembatasan mengenai jenis anak yang dapat disahkan melalui penetapan asal-usul anak, yaitu terbatas pada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah baik secara materiil maupun formil. Menurut Abdul Manan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dapat dikategorikan sebagai anak *mula'ana*. Yaitu (1) anak yang lahir dari seorang wanita yang dituduh melakukan perbuatan terlarang oleh suaminya, dan (2) anak syubhat yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yaitu Anak yang dilahirkan dari hubungan seksual yang terjadi karena

---

<sup>36</sup> willa wahyuni, "Bagaimana Status Anak Di Luar Kawin." Dikutip dari [Anak di Luar Kawin, Bagaimana Status Hukumnya? \(hukumonline.com\)](#) Diakses pada 7 Juni 2023 jam 11.08 WIB

<sup>37</sup> Mukhlis, "Penetapan Asal Usul Anak : Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak." Hal.3

kesalahan, seperti kesalahan menginap di kamar yang salah. Contohnya, suami yang keliru memasuki kamar A dan berhubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya, seperti iparnya atau wanita lain. Begitu pula istri yang salah mengira bahwa orang yang datang ke kamarnya adalah suaminya dan kemudian terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak di luar pernikahan dan anak syubhat yang lahir dari suatu perkawinan yang terjadi dalam konteks tidak sah, misalnya ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa menyadari bahwa wanita tersebut adalah anak adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang secara hukum tidak boleh dinikahi<sup>38</sup>

Apabila seorang wanita melahirkan anak dari hubungan syubhat tersebut, maka nasab anak dapat dikaitkan dengan ayahnya berdasarkan pengakuannya. Selain itu apabila anak yang lahir dari perkawinan yang tidak valid, yakni perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap, maka juga termasuk dalam kategori anak di luar perkawinan yang sah. Namun anak yang merupakan hasil dari hubungan tanpa perkawinan atau anak zina tidak dapat diakui sebagai anak sah.

Pendapat tersebut berbeda dengan pandangan Erna Sofwan Syukrie yang tidak membedakan apakah anak yang diakui dari perbuatan yang melanggar hukum atau tidak. Penting untuk menetapkan batasan ini, karena dalam hukum Islam sudah jelas bahwa anak yang lahir dari hubungan yang melanggar hukum syariat, termasuk hubungan tanpa ikatan perkawinan, termasuklah anak yang lahir dari pertemuan ovum dan sperma yang tidak sah secara hukum yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya. Kekuatan pendapat tersebut dapat dimengerti karena jika anak zina

---

<sup>38</sup> Ibid. Hal. 3-4

dapat diakui dan disamakan dengan anak sah atau anak yang diakui, maka tidak akan ada perbedaan antara perbuatan yang benar dan yang salah<sup>39</sup>

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أُلُوْدٌ لِلْفِرَاشِ  
وَاللِّعَاطِرِ الْحِجْرِ (رواه البخارى)

*Dari Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda “ Anak itu adalah untuk pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukuman rajam.”*

Abdul Manan mengemukakan beberapa motivasi pengakuan anak dalam konteks hukum Islam yang melibatkan beberapa faktor yakni:

1. Pertimbangan untuk kebaikan dan kesejahteraan anak yang diakui
2. Tanggung jawab sosial atau moral yang dirasakan terhadap anak tersebut
3. Keinginan untuk menyembunyikan kekurangan atau aib karena anak tersebut lahir di luar pernikahan
4. Antisipasi terhadap kemungkinan masalah atau dampak negatif yang lebih besar di masa depan jika anak tersebut tidak diakui

Dari keempat motivasi tersebut dapat dilihat bahwa tindakan hukum pengakuan tersebut sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak. Tujuan tersebut meliputi upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan

---

<sup>39</sup> Ibid. Hal. 4



dan deskriminasi (sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 3 UU Np.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak).<sup>40</sup>

Menurut penjelasan Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya “*Fiqh al-Islām wa ādilatuḥu*” yang dikutip oleh Mukhsin Asyrof terdapat lima hak anak yang meliputi:

1. Hak nasab (hubungan kekeluargaan berdasarkan garis keturunan);
2. Hak *riḍā* (hubungan susuan);
3. Hak *Haḍānah* (pemeliharaan);
4. Hak *walayah* (perwalian/perlindungan);
5. Hak Nafkah (dukungan materiil).

Dalam pandangan tersebut, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nasab merupakan salah satu dari kelima hak tersebut yang melekat pada seorang anak. Kemudian penyebab hukum penetapan nasab seorang anak terhadap ibunya adalah kelahiran anak itu sendiri, baik itu terjadi akibat persetubuhan yang sesuai dengan syariat agama maupun persetubuhan yang melanggar syariat agama. Sedangkan penetapan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh salah satu dari empat hal berikut:

1. Melalui perkawinan yang sah;
2. Melalui perkawinan yang rusak atau tidak sah;
3. Melalui persetubuhan yang meragukan;
4. Melalui pengakuan nasab yang diberikan oleh ayah.

Di dalam ensiklopedia Hukum Islam<sup>41</sup>, dijelaskan Menurut kesepakatan ulama fikih mengenai pengakuan seseorang terhadap anak dijelaskan bahwa nasab seorang anak dapat ditetapkan melalui tiga cara, yakni:

1. Melalui perkawinan yang sah atau tidak sah,
2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak dan;
3. Melalui alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>40</sup> Ibid. Hal.4

<sup>41</sup> Abdul Aziz Dahan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*, Cetakan ke. (Jakarta: PT Intermedia, 2006). Hal. 112-113

Menurut *Fuqahā'* terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan agar anak dianggap sah sebagai keturunan, yakni:

1. Hamilnya istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang mungkin;
2. Istri melahirkan anaknya sedikitnya setelah enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah;
3. Istri melahirkan anaknya dalam waktu yang kurang dari masa hamil yang terpanjang dihitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya;
4. Suami tidak mengingkari hubungan anak tersebut dengan dirinya.

Fukaha menetapkan beberapa syarat pengakuan anak, yakni:

1. Anak yang diakui itu tidak diketahui keturunannya;
2. Pengakuan tersebut logis, artinya seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut tidak memiliki perbedaan usia yang terlalu jauh dengan anak yang diakui sebagai keturunannya;
3. Bapak yang mengakui anak itu tidak mengatakan bahwa anak itu terjadi dari hubungan zina;
4. Anak yang diakui membenarkan pengakuan laki-laki yang mengemukakan pengakuan itu.

Selain itu, nasab seorang anak juga dapat ditetapkan berdasarkan bukti yang sah menurut agama Islam. Salah satunya adalah melalui saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Konsep serupa mengenai bukti untuk menetapkan nasab juga diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili (VII, 1989:690). Menurutnya, terdapat tiga metode pembuktian yang dapat digunakan dalam penetapan nasab, yaitu:<sup>42</sup>

1. Membuktikan keberadaan perkawinan yang sah atau perkawinan yang tidak sah (fasid)
2. Mengajukan pengakuan nasab (*iqrāru bin nasab*)

---

<sup>42</sup> Mukhlis, "Penetapan Asal Usul Anak : Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak." Hal. 5

3. Menyajikan bukti-bukti lain, termasuk kesaksian saksi-saksi dan keterangan dari ahli *qiyāfah* (ahli dalam memeriksa dan menganalisis tanda-tanda pada individu).

Dengan menggunakan metode-metode ini, proses penetapan nasab anak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, hal tersebut sama seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mana di dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Pasal 100 yang menyebutkan “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya<sup>43</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah anak sah yang disebutkan dalam pasal 99(a) mengacu pada anak yang secara hukum diakui sebagai anak sah oleh kedua orang tuanya, sebagaimana dijelaskan dalam bab VIII pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan hamil yang menyatakan:<sup>44</sup>

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pada pernyataan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa apabila pasal 99(a) Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Pasal 53 istilah anak sudah dan pernikahan yang sah mengacu pada anak yang secara hukum diakui sebagai anak sah dari

---

<sup>43</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

perkawinan kedua orang tuanya. Jika pernikahan terjadi saat ibu sedang hamil, maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari pria yang menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam pasal 102 menyebutkan bahwa:<sup>45</sup>

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama;
2. Peningkaran yang di ajukan sesudah lampau waktu tidak dapat diterima.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa dalam pasal 102 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan secara spesifik rentang usia minimal dan maksimal bayi dalam kandungan sebagai dasar bagi suami untuk menolak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya. Batasan 180 hari atau 6 bulan yang tertulis tidak memberikan informasi tentang batas usia minimal kandungan, namun batasan tersebut mengacu pada waktu yang ditetapkan untuk mengajukan permasalahan ke Pengadilan Agama.

Dalam hadis Rasulullah SAW yang dirriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dikutip di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya menerangkan bahwa:

Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/ suami dari perempuan yang melahirkan (*firāsy*), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبِيهَهُ وَ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانظُرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

<sup>45</sup> Ibid.

وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةً فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بَنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ  
الْحَجْرُ وَاحْتَجَّجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرِ سَوْدَةَ فَطُ (رواه البخاري و مسلم)

*Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata" Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berbebut terhdap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: " Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam'ah,. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali (HARI. Al-Bukhari dan Muslim)*

Dalam konsep pandangan Islam terhadap setiap anak yang lahir berada dalam keadaan yang fitrah (bersih) seperti yang tertulis dalam HR. Bukhari Muslim yakni

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (1385) وَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (2658) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُوهُ  
يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

*Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi (HARI. Bukhari No. 1319. Muslim No. 2658)<sup>46</sup>*

Konsep padangan Islam tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) yang mana konstitusi menjamin bahwa “setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan deskriminasi (amandemen kedua)<sup>47</sup>, dengan demikian adapun latar belakang setiap anak yang lahir di dunia adalah anugerah Allah yang perlu dijaga, diayomi dan dilindungi. Karena di dalam diri mereka terkandung nilai-nilai kemanusiaan, kehormatan, dan hak-hak yang harus dihormati.

<sup>46</sup> Mu'amar bin Rosyid al-Azdi, *Al-Jāmi'* (Alkitab al Islami, 1431).Juz 11 Hal. 119

<sup>47</sup> UUD 1945 Perubahan Kedua.

Oleh karena itu perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang<sup>48</sup>

Dalam pasal 103 Kompilasi hukum Islam juga mengatur pembuktian asal-usul seorang anak untuk melihat status seorang anak yang mana juga tertulis dalam pasal 55 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974<sup>49</sup> di mana terdapat pengaturan terkait dengan pembuktian bermula dari adanya sebuah pengakuan dari orang tua. Pengakuan anak memiliki pengertian secara formil dan materiil. Hal tersebut disampaikan oleh Erna Sofwan Syukrie yang di kutip oleh Abdul Manan. Beliau menjelaskan secara resmi bahwa pengakuan anak merupakan tindakan pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Namun, secara substansial, pengakuan adalah tindakan hukum yang menghasilkan ikatan keluarga antara anak dan orang yang mengakui tanpa memperhatikan siapa yang membuahi atau membuahkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Dengan kata lain, penekanan bukan pada koneksi biologis, tetapi pada pengakuan itu sendiri yang menjadi sumber hubungan keluarga. Melalui pengakuan tersebut, anak yang diakui menjadi sah dan memiliki hak warisan dari orang yang mengakui, begitu pula sebaliknya<sup>50</sup>

### **C. Akibat Hukum Anak di Luar Kawin**

Pada saat ini bahwa pembicaraan terkait dengan akibat Hukum perbedaan kedudukan anak tidak bisa untuk tidak harus memperhatikan pada ketentuan pasal 43 UUP walaupun diakui belum ada peraturan pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan itu. Melalui surat No. M.A./Pemb/0807/75 tertanggal 20 Agustus 1975 juga menyatakan bahwa “mengenai kedudukan anak masih berlaku ketentuan yang lama”<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Mukhlis, “Penetapan Asal Usul Anak : Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak.” Hal.2

<sup>49</sup> *UUD 1945 Perubahan Kedua*.

<sup>50</sup> Mukhlis, “Penetapan Asal Usul Anak : Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak.” Hal.3

<sup>51</sup> J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hal.104

Dalam membedakan antara anak sah dan anak luar kawin adalah apa yang telah di atur dalam pasal 280 KUH Perdata “*bahwa dengan adanya pengakuan anak di luar kawin maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya*”<sup>52</sup> hal tersebut dapat diartikan bahwa antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya maupun ibunya pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum baru ada ketika ayah dan ibunya memberikan pengakuan. Dengan demikian, tanpa ada pengakuan dari ayah dan/atau ibu pada dasarnya anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan siapa pun. Hal ini berbeda dengan anak sah yang walaupun tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang akan tetapi dengan ketentuan yang ada ditafsirkan demi hukum mempunyai hukum dengan orang tuanya <sup>53</sup>

Dalam prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya akan tetapi apabila dihubungkan dengan anak luar kawin dengan ayah yang mengakuinya didasarkan dengan hubungan darah melalui suatu pengakuan.

Akibat hukum antara anak luar kawin dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban untuk anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya untuk memberikan nafkah, hal tersebut disebutkan dalam pasal 862 hingga Pasal 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi hubungan yang timbul antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya bersifat terbatas sesuai dengan pasal 872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hubungan tersebut hanya berlaku antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakui anak tersebut, tanpa mencakup hubungan hukum dengan anggota keluarga lainnya (dari ayah atau ibu yang mengakui)<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek” (n.d.).

<sup>53</sup> J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Hal.105

<sup>54</sup> Nurpancha, “Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam, Serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.” Hal. 68

#### **D. Kedudukan anak dalam Perundangan**

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan guna melanjutkan generasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki jaminan masa depan yang pasti. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan menjadi hal yang sangat penting. Keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek agama dan kepercayaan, tetapi juga oleh pencatatan administratif di Indonesia. Jika suatu perkawinan tidak dicatat secara resmi, maka hal ini akan berdampak pada kekuatan hukum pernikahan tersebut, meskipun secara agama dianggap sah. Dampak lain dari tidak adanya pencatatan perkawinan adalah anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki hak untuk menerima nafkah dan warisan dari ayah kandung mereka. Anak yang dilahirkan tanpa pencatatan administratif dianggap sebagai anak di luar perkawinan dalam hukum perdata dan undang-undang. Mereka diberi perlakuan yang sama dengan anak zina, yang memiliki konsekuensi hukum yang serupa sebagai anak yang dilahirkan di luar pernikahan seperti yang di atur dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”<sup>55</sup>

Terdapat perbedaan signifikan antara anak yang merupakan hasil zina (anak zina) dengan anak yang bukan hasil zina. Anak hasil zina merujuk pada anak atau janin yang konsepsi mereka terjadi melalui perbuatan zina, atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai hasil dari perbuatan zina. Ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah karena tidak di catat secara administratif, meskipun pernikahan tersebut sah menurut agama (nikah siri), tidak disebut sebagai anak zina. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, kedua definisi tersebut tidak di jelaskan secara rinci, karena

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



istilah anak zina yang sudah populer di masyarakat tidak digunakan dalam teks KHI. Hal ini mungkin dilakukan untuk mencegah anak sebagai hasil hubungan zina dari menjadi sasaran hukum sosial, pengancaman masyarakat, dan sejenisnya, dengan mengaitkan dosa besar (zina) dari ibu kandung dan ayah biologis anak tersebut kepadanya. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa identitas Islam tidak mengakui adanya dosa yang diwariskan. Oleh karena itu dalam konteks ini, istilah yang digunakan secara umum adalah anak yang lahir di luar nikah.<sup>56</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 22/1964. Undang-undang tersebut mengatur aspek administratif perkawinan dan menekankan bahwa perkawinan harus diawasi oleh petugas pencatat nikah. Ketentuan pencatatan nikah juga diperkuat oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan kehadiran pencatat perkawinan yang resmi atau melalui proses pendaftaran. Jika perkawinan tidak didaftarkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Hal ini berarti KHI tidak memberikan ruang bagi perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Namun, KHI membedakan antara keabsahan perkawinan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara, sehingga tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terlibat hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka. Dengan demikian, KHI tidak ingin melenceng jauh dari doktrin hukum klasik perkawinan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Miftahul jannah, “Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Pengadilan Agama Paniai-Papua*, <https://pa-paniai.go.id/artikel/kedudukan-anak-dalam-undang-undang/>. Hal. 12 Diakses pada 12 Juni 2023 jam 10.13 WIB

<sup>57</sup> Asep saepudin Jaharr, Euis Nurlaelawati, and Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Kencana Prenadamedia group, 2013). Hal. 26

Kompilasi Hukum Islam tampaknya mengikuti prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “*perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan pasangan*”.<sup>58</sup> Pasal ini seolah ingin menekankan bahwa pencatatan perkawinan tidak diperlukan, mengingat agama seperti Islam, tidak mewajibkan pencatatan. Namun, ayat berikutnya menegaskan keharusan pencatat nikah untuk menjaga ketertiban. Terkait dengan pasal dalam UU Perkawinan, kedua ayat dalam KHI ini menjadi bahan perdebatan. Ada yang mempertanyakan apakah keduanya saling mendukung dan harus dipahami secara keseluruhan, atau apakah kedua ayat tersebut dapat diartikan bahwa sahnyanya perkawinan secara agama tidak memerlukan pencatatan.<sup>59</sup>

Dalam konteks ini beberapa kalangan menganggap bahwa KHI menerapkan konsep “Validitas ganda”. Di satu sisi, KHI tetap mempertahankan pandangan ulama klasik bahwa hanya syarat-syarat agama yang dapat menentukan keabsahan akad atau kontrak perkawinan. Sedangkan, KHI ingin menekankan bahwa pencatatan merupakan keharusan. Dengan demikian, pencatatan pernikahan tidak dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan keabsahan perkawinan secara agama, tetapi hanya sebagai persyaratan administratif. Akan tetapi KHI tidak mengatur adanya sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi pencatatan, meskipun ada aturan terkait sanksi dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1975 yang mengatur penerapan UU Perkawinan.<sup>60</sup>

#### **E. Status Nasab (Hubungan Perdata) Anak**

Menurut bahasa nasab berasal dari bahasa arab yakni *Āl-nasabu* yang memiliki arti kerabat (*al-qarabah*). Nasab disebut dengan kerabat sebab memiliki keterkaitan. Menurut Ibnu Sikit, “nasab berasal dari sisi ayah dan juga ibu” akan tetapi menurut

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>59</sup> Jaharr, Nurlaelawati, and Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Hal.27

<sup>60</sup> Ibid. Hal.27

pendapat ahli bahasa “nasab itu khusus kepada ayah” artinya seorang anak hanya dinasabkan kepada ayahnya saja tidak dinasabkan kepada ibunya kecuali pada suatu keadaan. Sedangkan secara istilah menurut pendapat pada imam mazhab fikih adalah *Ālqarabāt bayna Al-šyahṣayny* yang memiliki arti kekerabatan di antara dua orang<sup>61</sup>

Menurut Imam al-Qurtubi konsep nasab merujuk pada proses reproduksi yang melibatkan penyatuan sperma laki-laki dengan ovum perempuan, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam pandangan Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa nasab hanya dapat terbentuk melalui hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan<sup>62</sup>

Status nasab anak terbagi ke dalam 3 bagian yakni: status nasab anak dari nikah hamil, status nasab anak dari nikah siri dan status nasab anak dari perzinahan.

### **1. Nasab Anak Pernikahan Wanita Hamil**

Kehamilan di luar pernikahan sering terjadi karena pasangan kekasih memanfaatkan kesempatan yang memungkinkan terjadinya pergaulan yang melanggar aturan dan norma. Dalam penyelesaian masalah kehamilan di luar nikah akibat perzinahan jalan keluar yang sering digunakan para orang tua sering kali menikahkan anak perempuan mereka baik dengan laki-laki yang menjadi ayah biologis anak tersebut maupun dengan laki-lai lain. Setelah anak perempuan tersebut melahirkan sering kali orang tua mengadakan pernikahan ulang bagi mereka dengan anggapan bahwa pernikahan sebelumnya belum sah karena dilakukan dalam keadaan hamil yang didasarkan pada ketentuan fikih klasik.

---

<sup>61</sup> Mufti Umma Rosyidah, “Tinjauan Status Nasab Seorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi’i),” *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 3 (2023).

<sup>62</sup>Ibid. Hal.38

Dalam pandangan jumbuh ulama praktik nikah hamil di perbolehkan (tidak menunggu waktu kelahiran) namun terdapat perbedaan pendapat mengenai dengan siapa wanita hamil tersebut diperbolehkan menikah dalam keadaan hamil. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hambali menyebutkan bahwa seorang wanita hamil hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang menghamilnya yang dapat dipahami bahwa dalam pandangan tersebut terdapat larangan bagi laki-laki yang bukan ayah biologis anak tersebut untuk menikahi wanita hamil sedangkan pendapat Imam Syafii dan Hanafi menyebutkan bahwa seorang wanita hamil diperbolehkan menikah dengan laki-laki selain ayah biologisnya dengan ketentuan bahwa apabila seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki lain (bukan dari ayah biologis) maka hubungan intim antara keduanya tidak boleh dilakukan sebelum wanita tersebut melahirkan dan berakhir masa iddahya.<sup>63</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 53 menyebutkan bahwa “*wanita hamil di luar pernikahan dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya*”<sup>64</sup> yang mana dapat disimpulkan bahwa sudut pandang KHI mengadopsi dari pandangan Imam Malik dan Imam Hambali. Pernikahan yang dilakukan pada wanita hamil tidak perlu diulang setelah wanita tersebut melahirkan anaknya. Ketentuan ini didasarkan pada pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ketika wanita sedang hamil harus diulang ketika anak yang dikandung telah dilahirkan<sup>65</sup>

Dalam pandangan penulis aturan yang mengatur kebolehan seorang wanita hamil untuk menikah hanya dengan orang yang menghamilinya memiliki tujuan yang relevan dengan aturan tentang anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>63</sup> Jaharr, Nurlaelawati, and Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*.

<sup>64</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

<sup>65</sup> Jaharr, Nurlaelawati, and Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*.

mana status anak dari wanita hamil di luar nikah bernasab hanya kepada ibunya meskipun menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini berkaitan dengan pandangan ulama yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan ibunya dapat diingkari oleh bapaknya dan nasabnya tidak dapat dikaitkan kepada bapaknya. Dari pandangan Fikih ini dapat dijelaskan bahwa masih ada kemungkinan seorang anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah diakui nasabnya oleh bapaknya jika wanita tersebut menikah dan melahirkan anaknya setelah mereka menikah lebih dari enam bulan.

Penggunaan Batasan 6 bulan untuk menentukan kesahan anak didasarkan pada pemahaman bahwa usia kehamilan minimal wanita adalah 6 bulan. Pemahaman ini diambil dari 2 ayat Al-Quran, yaitu ayat 14 surat Luqman dan ayah 233 Surat al-Baqarah yang menjelaskan tentang masa penyusuan anak dan masa kehamilan. Ayat 14 Surat Luqman menyebutkan bahwa seorang ibu mengandung dan menyusui anak selama 30 bulan atau setengah tahun. Sementara itu, ayat 233 Surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah 24 bulan atau dua tahun penuh. Berdasarkan ayat tersebut para ulama bersepakat bahwa usia kehamilan minimal adalah 6 bulan. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan usia maksimum kehamilan. Imam malik menetapkan 5 tahun sebagai batas usia maksimum kehamilan, yang dianggap sangat lama. Imam Syafii menetapkan 4 tahun, sedangkan Imam Hanafi menetapkan 2 tahun<sup>66</sup>

## **2. Nasab Anak Nikah Siri**

Di Indonesia Pernikahan siri adalah nikah yang tidak dicatat atau didaftarkan yang apabila dilihat dari ketentuan Fikih atau pandangan Ulama merupakan pernikahan yang tidak dilarang atau pernikahan yang sah karena yang tidak

---

<sup>66</sup> Ibid.

terpenuhi adalah hanya pencatatan sementara dan rukun nikah yang ditetapkan oleh para ulama klasik terpenuhi.<sup>67</sup>

Apabila dikaitkan dengan aturan keharusan pencatatan pernikahan di Indonesia memberikan pemahaman bahwa pencatatan pernikahan bukan merupakan rukun pernikahan dan pencatatan hanya merupakan syarat administrasi, dengan demikian maka anak yang lahir dari pernikahan sirri atau tidak tercatat dianggap sebagai anak sah dari ibu dan bapaknya. Para ulama dan hakim tidak dapat mengabaikan pandangan tersebut meskipun mereka menginginkan bahwa pernikahan itu dicatat.

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHI) terdapat ketentuan mengenai isbat nikah atau penetapan nikah yang tidak dicatat. Ketentuan ini memungkinkan pernikahan yang tidak tercatat tersebut diisbatkan, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut akan secara otomatis dinyatakan sah, tidak hanya menurut ajaran agama, tetapi juga berdasarkan ketentuan hukum negara

### **3. Nasab Anak Hasil Perzinaan**

Apabila dilihat dalam konteks fikih, perzinaan merupakan suatu tindak pidana yang berakibat pada pemberian sanksi. Sanksi yang diterapkan tergantung pada status perkawinan pelaku, yaitu apakah pelaku belum menikah atau sudah menikah.

Adapun seorang wanita yang terlibat dalam perzinaan dan tidak menjalankan pernikahan sementara ia mengalami kehamilan akibat perzinaannya, maka akan menghadapi berbagai kesulitan terkait status anak, hak-hak anak, dan hal lainnya. Sebagaimana yang telah disebutkan, anak yang lahir dari situasi tersebut hanya bernasab kepada ibunya dan tidak memiliki kaitan nasab dengan

---

<sup>67</sup> Ibid.

ayahnya. Akibatnya, beberapa hak anak yang seharusnya diperoleh dari ayahnya akan hilang

Ketika membahas tentang nasab dalam Islam, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah *Dārurya'ū Hamsin* (Hak Asasi dalam Islam), lima aspek dari hak tersebut mencakup hak-hak dasar yang berlaku untuk setiap individu, yaitu:

- Pemeliharaan agama
- Pemeliharaan jiwa
- Pemeliharaan harta
- Pemeliharaan nasab/keturunan
- Pemeliharaan kehormatan

Hak-hak yang diperoleh dari orang tua atau otoritas pengganti orang tua merupakan penjabaran dari *Dārurya'ū Hamsin*. Contohnya hak seorang anak untuk mendapatkan nama dan keturunan terkait dengan pemeliharaan nasab dan kehormatan, hak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama sebagaimana kehormatan seseorang sering kali dikaitkan dengan keturunannya

Jika seorang anak dikenal sebagai anak yang tidak memiliki ayah, maka kemungkinan besar akan mengalami tantangan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya karena tidak jelas status keturunannya. Agama Islam melarang seseorang untuk menghapus nasab atau nama keturunan dari ayah kandungnya, hal ini dilakukan untuk menjaga hal tersebut. Selain mempengaruhi perkembangan kepribadian dan aspek psikologis anak, hal ini juga berkaitan dengan aturan mengenai perkawinan dalam satu keturunan yang diharamkan<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Mufti Umma Rosyidah, "STATUS NASAB ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I" (2020).

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan status nasab, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pelaksana pernikahan belum mencapai kesepakatan yang pasti. Beberapa pihak masih berpendapat bahwa anak yang lahir dari situasi tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya karena kehamilan yang terjadi di luar pernikahan, oleh karena itu pernikahan anak yang merupakan hasil dari hubungan tersebut harus melibatkan wali hakim.

#### **F. Analisis Penetapan perkara Asal-Usul Anak Pengadilan Agama No.133/Pdt.P/2022/PA.YK**

Analisis penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Penulis akan menjelaskan isi dari Penetapan tersebut.

Dalam penetapan No.133/Pdt.P/2022/PA.YK berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi-saksi yang diajukan para pemohon dalam duduk perkara menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1993 para pemohon melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 23 Januari 2009 pemohon I dan II telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta;
2. Bahwa sebelum pernikahan secara sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Pemohon I dan II telah menjalin hubungan layaknya suami istri hingga melahirkan seorang anak Pertama pada tanggal 31 Desember 1992;
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal



28 Desember 1993 ditulis bahwa anak tersebut hanya tertulis nama ibu kandung dan tidak ada nama ayah;

4. Bahwa para pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anaknya diakui sebagai anak kandung yang sah dari para pemohon dan tertulis Pemohon I sebagai ibu dan Pemohon II sebagai ayah;
5. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Yogyakarta untuk perbaikan Akta kelahiran anak dan perbaikan dokumen lainnya
6. Bahwa saat melangsungkan perkawinan pemohon I berstatus perawan dan II berstatus jejak;
7. bahwa para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi KTP atas nama pemohon I dan II, surat pernyataan beda nama dari pemohon II, Fotokopi akta cerai pemohon I dan II tertanggal 23 Januari 2009 PA Yogyakarta, Fotokopi akta kelahiran anak pemohon I tertanggal 28 Desember 1993;
8. bahwa Pemohon I dan II mengajukan alat bukti 2 orang saksi di bawah sumpah;

bahwa dalam pertimbangan hukum yang tertera para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang pada pokoknya para pemohon mendalilkan pemohon I dan II telah melangsungkan perkawinan secara tercatat pada tanggal 22 November 2008 dan sebelum pernikahan secara tercatat para pemohon melakukan hubungan sebagaimana suami istri sehingga melahirkan anak seorang anak pada 31 Desember 1992 sehingga anak tersebut dari hasil perkawinan para pemohon sebelum dicatatkan pada lembaga yang berwenang di Kantor Urusan agama pada tahun 2009, sehingga di dalam akta kelahiran anak pada pemohon tersebut nasabnya tercantum nama ibu (pemohon I), namun pada saat ini para pemohon telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2009, oleh karena itu pemohon sangat memerlukan agar supaya Pemohon II (ayah) juga dicantumkan sebagai orang tua pada

akta kelahiran anak tersebut, dengan demikian para pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka oleh karena itu permohonan para Pemohon berasal hukum,;

bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P2 (kartu tanda penduduk) terbukti pemohon I dan II yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1968 yang telah diubah dengan UU No., 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 (surat pernyataan dan surat pengantar atas nama pemohon II) walaupun bukti-bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, namun substansinya masih relevan dengan pokok perkara dan dibenarkan oleh para pemohon serta diakui oleh pejabat lingkungan setempat, maka majelis berpendapat nama pemohon II adalah sebagai pihak perkara a quo;

bahwa berdasarkan bukti p5 (akta cerai para pemohon) terbukti pemohon I dan pemohon II adalah pernah terikat dalam perkawinan yang sah, terbukti tertulis pada pernikahan para pemohon yang tercatat di KUA kota Yogyakarta pada Duplikat akta nikah pada tahun 2008 karena dasar atau legal standing adanya perceraian yang sah adalah akibat dari perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

bahwa berdasarkan bukti P6 (akta kelahiran) terbukti bahwa pemohon I adalah ibu kandung dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon I, berkapasitas dan mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

bahwa berdasarkan bukti P5 (akta perceraian para pemohon) dihubungkan dengan bukti P6 (akta kelahiran), maka terbukti anak tersebut adalah anak yang lahir sebelum

pernikahan para pemohon secara sah, maka oleh karena itu anak tersebut merupakan anak biologis antara pemohon I dan pemohon II, sehingga status nasab anak tersebut hanya sampai pada pemohon I sebagai ibu kandungnya, karena yang disebut anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, sebagaimana disebutkan pasal 42 UUP No. 1 Tahun 1974 jo pasal 99 huruf (a) pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan demikian bukti tersebut akan dijadikan dasar dalam penetapan perkara a quo;

bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan pemohon dan telah disumpah maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya secara nyata pada pokoknya pemohon sebelum perkawinannya dicatatkan di KUA para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat, dan selama berlangsungnya perkawinan tersebut telah melahirkan anak pertama, saksi-saksi para pemohon telah mengetahui, demikian juga keterangan kedua saksi juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya.<sup>69</sup>

Melihat pada keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan, penulis menilai bahwa terdapat beberapa keterangan yang perlu ditinjau sebagai penjelasan tambahan dalam memahami maksud dari berita acara tersebut yaitu:

- pada keterangan "*para pemohon melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama*" yang dapat dilihat di bagian duduk perkara dan pertimbangan hukum, yang mana tertulis pada duduk perkara para pemohon melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama pada tahun 1993 sedangkan dalam pertimbangan hukum para pemohon melangsungkan perkawinan secara tercatat pada tahun

---

<sup>69</sup> Penetapan Nomor : 133/Pdt.P/2022/PA.YK.

2008. hal tersebut dapat dipahami dengan melihat keterangan lanjutan dalam duduk perkara yang disebutkan dalam nomor 5 yang menyatakan “*bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya*” dapat disimpulkan bahwa perbaikan akta kelahiran akta dan dokumen lainnya merupakan salah satu dasar pertimbangan hukum yang diajukan oleh para pemohon dalam mengajukan permohonan status anak biologis

- pada keterangan “*bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon I (ibu) dan Pemohon II berstatus jejaka*” dapat disimpulkan bahwa penetapan status secara hukum meskipun telah menikah secara adat dan melahirkan anak apabila pernikahan tersebut belum tercatat di lembaga resmi KUA maka status pernikahan tersebut akan dianggap perawan dan jejaka<sup>70</sup>

berdasarkan fakta di atas majelis hakim berpendapat dengan mengambil dasar hukum sebagaimana disebutkan pasal 42 UU No. 1 1974 tentang perkawinan jo Pasal 99 Huruf (a) jo. Pasal 100, Pasal 102 ayat 2 KHI serta majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, VII : 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islām wa ādilatuḥu*, VII : 690 yang menyatakan penetapan asal-usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (*iqrār*)

adapun berdasarkan isi dari uraian perkara di atas, bahwa pendapat ketua majelis Hakim dalam perkara Asal-Usul anak biologis berdasarkan wawancara bersama bapak

---

<sup>70</sup> Wawancara Dosen Pengadilan Agama di Indonesia UII (Ibu Rogaiyah, S.Ag.,M.H) pada tanggal 1 Agustus 2023

Drs. Bahran, M.H menyatakan bahwa, *“anak yang lahir dalam perkawinan siri (tidak tercatat di lembaga resmi KUA) apabila perkawinan sirri memenuhi syarat dan rukun syariat Islam, maka asal-usul anak tersebut sah sepanjang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah”*<sup>71</sup>

dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum hakim menilai bahwa dalam perkara asal-usul anak biologis aspek utama yang dapat menentukan status anak adalah terpenuhinya syarat dan rukun syariat Islam dalam perkawinan dan lahirnya anak tersebut yang mana diungkapkan oleh hakim perkara bahwa *“apabila pemohon mengajukan status anaknya yang lahir akan tetapi perkawinannya belum didaftarkan di lembaga berwenang (KUA) akan dilihat apakah anak tersebut lahir sebelum perkawinan yang sah atau setelah perkawinan yang sah, sah atau tidaknya perkawinan disebut sebagai anak biologis, walaupun belum didaftarkan di lembaga resmi KUA. Sebaliknya, apabila anak tersebut lahir setelah perkawinan yang sah (menurut syariat) itu masuk sebagai anak sah dan konsekuensi hukum (akibat hukum) dari anak biologis adalah hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja, terkait dengan wali nikah bapak dari anak tersebut tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah”*<sup>72</sup>

dalam perkara asal-usul anak biologis yang diteliti oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penyebutan anak biologis oleh hakim akan berlaku pada anak dari orang tua pemohon apabila pernikahan yang dilaksanakan belum di daftarkan di lembaga resmi KUA dan dalam pernikahan tersebut (menurut syariat) telah melahirkan seorang anak. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia dalam pasal 43

---

<sup>71</sup> Wawancara Hakim Ketua Majelis Perkara (Bapak Drs. Bahran, M.H.) pada tanggal 6 Juli 2023

<sup>72</sup> Wawancara Hakim Ketua Majelis Perkara (Bapak Drs. Bahran, M.H.) pada tanggal 6 Juli 2023

ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

adapun pertimbangan hakim dalam penetapan asal-usul anak ditinjau dengan dasar hukum yang menyatakan bahwa “*dasar hukum majelis dalam penetapan perkara ditinjau dari yuridis formal yang melihat kepada aturan hukum dan tidak ada pertimbangan lain, karena status anak harus jelas, tidak bisa di embel-embeli dengan kasihan, karena dalam hukum Islam telah tegas mengatur batas dalam status nikahnya dari orang tua. Apabila memenuhi syarat sah, maka status anak akan menjadi anak sah yang memiliki akibat hukum bernasab kepada ayah dan ibunya*”<sup>73</sup>

pernyataan di atas dapat dipahami bahwa penetapan hakim dalam perkara permohonan status anak asas yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan pasal 43 UU No.1 tahun 1974 Jo. 103 Kompilasi Hukum Islam, selain pada peraturan tersebut, majelis hakim tidak menggunakan dasar hukum lain sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan perkara asal-usul anak biologis. Hal tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai berikut:

*“bahwa selain dasar hukum formal UUP No. 1 Tahun 1974 Jo. 103 KHI Majelis Hakim tidak memiliki alasan lain yang mempengaruhi pertimbangan dalam memutus perkara permohonan status anak, karena akan berpengaruh pada masa depan status anak yang berkaitan dengan pewarisan dan wali nikah dan peraturan perundang-undangan a quo yang berlaku di Indonesia terkait dengan status anak tekah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh majelis hakim terkait dengan permasalahan permohonan status anak yang disebutkan dalam pasal 43 UUP. Karena telah memenuhi rasa keadilan yang jelas dengan pertimbangan yang dilihat dari sah*

---

<sup>73</sup> Ibid

*tidaknya perkawinan tersebut yang kemudian dapat memastikan sah tidaknya status anak tersebut”<sup>74</sup>*

Selain UUP No.1 Tahun 1974 majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hingga sampai pada putusan yang mana disebutkan bahwa “*Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan hasil dari pendapat dari jumbuh Ulama Indonesia, walaupun tingkat dalam KHI ada di bawah peraturan perundang-undangan, akan tetapi peraturan yang di dalamnya telah sesuai dengan Undang-undang dan pandangan Hukum Islam yang mendukung yuridis formal seperti isbat nikah. Akan tetapi pandangan ulama hanya dapat digunakan sebagai penguat dari Undang-Undang yuridis formal yang telah di atur pada UUD 1945 karena apabila majelis hakim dalam menetapkan kasus penetapan asal-usul anak menggunakan pandangan ulama di luar yang telah di atur dalam KHI sebagai dasar, akan membawa dampak yakni mempermudah perkawinan, yang pada dasarnya pandangan jumbuh ulama (4 mazhab) memiliki perbedaan pandangan. Oleh karena itu majelis hakim hanya mengacu pada peraturan KHI yang telah memenuhi standar batasan dari UUP secara umum”*

Menurut majelis hakim, regulasi tentang perkawinan yang telah diatur dalam UUP No.1 Tahun 1974 telah memenuhi dengan adanya peraturan lebih lanjut dalam PP. No. 19 tahun 1975 yang disebutkan bahwa “*peraturan lanjutan Undang-undang Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 telah mencakup ketentuan hukum dan tidak terpengaruh dari pandangan Mahkamah konstitusi (MK) yang menganggap bahwa Undang Undang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam memberikan putusan, asa yang digunakan*

---

<sup>74</sup> Ibid

*pertama kali adalah Yuridis Formal (UU) yang dari aspek syarat dan hukumnya telah memenuhi syariat’*

Dalam pemenuhannya majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan bukti-bukti pendukung seperti akta kelahiran anak, bukti perkawinan orang tua, DNA dan saksi-saksi. Walaupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) alat bukti yang terlampir hanyalah saksi, akan tetap dalam persidangan majelis hakim mengakui bahwa telah menanyakan terkait dengan DNA dan para pemohon siap untuk membuktikannya dengan DNA, serta dengan adanya surat akta kelahiran majelis hakim menilai bahwa tidak perlu lagi untuk melampirkan bukti DNA. berdasarkan uraian di atas, alasan hakim mengabulkan sebagian putusan sebagai berikut :

- a) bahwa dalam pertimbangan hukum hakim menolak permintaan untuk perbaikan akta kelahiran anak dan dokumen lainnya yang menjadi dasar pertimbangan hukum, karena dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memiliki dasar hukum serta kewenangan untuk memerintah kepada Pencatatan Sipil untuk mengubah akta kelahiran anak para pemohon
- b) bahwa hakim mengabulkan permohonan para pemohon yakni menetapkan bahwa anak perempuan yang lahir pada tahun 1992 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II
- c) bahwa tidak adanya isbat nikah dalam pernikahan karena status para pemohon pada saat mengajukan berstatus telah melakukan pernikahan secara tercatat pada tahun dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2009 dan majelis hakim hanya menggunakan akta cerai sebagai bukti bahwa para pemohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah, karena dasar atau *legal standing* adanya perceraian yang sah adalah akibat dari perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan



d) bahwa hakim menolak permohonan para pemohon untuk selebihnya

penulis menilai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan telah sesuai dengan apa yang telah di atur oleh Peraturan perundang-undangan bahwa status anak hanya dapat dilihat dari sah tidaknya status pernikahan. Pada kasus ini para pemohon hanya melakukan pernikahan secara adat yang tidak sah secara agama karena pada dasarnya syarat dari pengajuan permohonan status anak dibatasi hanya untuk Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga perkawinan tidak dapat diakui secara hukum, seperti perkawinan yang tidak valid menurut hukum (nikah fasid)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari isi pembahasan pada penelitian ini, penulis mendapatkan suatu kesimpulan antara lain:

1. Konsep asal-usul anak dalam perundang-undangan dalam pandangan masyarakat membedakan jenis anak dalam 4 hal yakni : (1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil, (2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil, (3) Anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil, dan (4) Anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan (zina) yang mana dari keempat pengelompokan tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap keperdataan dengan orang tuanya.

Dasar hukum dalam pasal 42 dan 43 UU No.1 Tahun 1974 hanya tertuju pada anak sah dan aturan terkait kedudukan anak belum di atur secara spesifik hingga saat ini dan putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010 walaupun telah memberikan pencerahan terkait kedudukan ALK akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara melakukan pembuktian dan melalui Lembaga apa dalam pelaksanaannya serta putusan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl) yang merupakan salah satu dari tujuan utama dalam hukum syariah. Dengan memberikan status dan hal-hak keperdataan kepada anak yang lahir di luar kawin,

Konsep asal-usul anak dalam Kompilasi Hukum Islam dasarnya memiliki penetapan yang sama dengan UU No.1 Tahun 1974 akan tetapi peraturan hukum yang menyangkut hukum Islam banyak dilakukan pembatasan (standar) kemudian hakim dalam melakukan penetapan hukum asal-usul anak hanya memperhatikan

aturan utama yuridis formal yang tertulis dalam UUP dan KHI serta Hakim tidak selalu melihat Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 dalam perkara umum penetapan status anak walaupun hakim juga dapat menggunakan putusan tersebut sebagai pertimbangan hukum selama putusan tersebut sesuai dengan perkara *a quo* serta dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan ketentuan yang terkait dengan pengakuan kepada anak terbatas pada Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil ( pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 1974 )

2. Sampai saat ini, belum ada sistem yang mempertimbangkan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan dengan kategori yang mencakup aspek nasab, waris, perwalian dan kesejahteraan anak sah dan anak dengan ayah biologis yang berbeda, namun Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan melalui mekanisme ta'zir, hak-hak keperdataan anak yang di lahirkan di luar perkawinan dapat dipenuhi dengan menetapkan kewajiban biasaya kehidupan anak dan juga wasiat wajibah bagi anak tersebut yang implementasinya melalui putusan pengadilan dengan pertimbangan dan kebijaksanaan hakim

## **B. Saran**

Hendaknya pemerintah dapat memberikan sosialisasi melalui lembaga terkait seperti lembaga perlindungan anak dan perempuan serta departemen agama, agar status pernikahan antara calon suami istri betul-betul diperhatikan sebagaimana ilmu tentang Undang-Undang Perkawinan terkait Hukum, sah tidaknya perkawinan, dampak yang muncul kepada anak dari perkawinan agar di sampaikan kepada masyarakat. Karena banyak dari masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang perkawinan dan menganggap bahwa peraturan tentang perkawinan itu mudah tanpa perlu mendaftarkan kepada lembaga resmi KUA

Walaupun dalam penerapan putusan yang dilakukan oleh hakim telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang, apabila dalam penetapan status asal-usul anak biologis yang diatur dalam perundang-undangan masih memiliki celah kepada para pemohon untuk melakukan perubahan akta dan menimbulkan hak waris maka aturan tersebut masih bermasalah karena tidak sesuai dengan aspek dalam hukum Islam dan perlu di kaji ulang atau ditambahkan dengan peraturan yang lebih baru.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahan. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*. Cetakan ke. Jakarta: PT Intermedia, 2006.

AR, Yuliza. "PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA. Talu)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Drs. Asrofi, SH, MH. "Penetapan Asal-Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif." *Pengadilan Agama Mojokerto*. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.

Fatmawati, I. "Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif." IAIN Ponorogo, 2021.

Fuadah, AAH Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*. rajawali pers, 2019. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Hanifah, Dewi arista. "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA NOMOR: 69/PDT.P/2020/PA.SAK TENTANG PENETAPAN ASAL USUL ANAK." *Uin Suka Riau*. UIN Sultan Syarif Kasim RIau, 2022.

Hartini. "ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PENETAPAN ASAL- USUL ANAK LUAR KAWIN KE PENGADILAN NEGERI Hartini" 15 (2020).

Herawati, Erni. "Status Anak Luar Kawin." *Bussnines Law Binus University*. Last modified 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-luar-kawin/>.

Islami, Azim Izzul. "Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

- J.Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Jaharr, Asep saepudin, Euis Nurlaelawati, and Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Kencana prenadamedia group, 2013.
- Maghfur, ahmad ma'ruf. "Pertimbangan Hukum Atas Asal Usul Anak Yang Ibunya Hamil Di Luar Nikah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Singkawang." IAIN Ambon, 2022.
- Mahartati, Dinar Fathi. "PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (Studi." *UIN Malang*. UIN Malang, 2020. <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>.
- Maskuri, Erkhams. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN INDONESIA." *studi hukum islam* 11 (2022). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.
- Miftahul jannah. "Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Pengadilan Agama Paniai-Papua*. <https://pa-paniai.go.id/artikel/kedudukan-anak-dalam-undang-undang/>.
- Mu'amar bin Rosyid al-Azdi. *Al-Jāmi'*. Alkitab al Islami, 1431.
- Mufti Umma Rosyidah. "STATUS NASAB ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I" (2020).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Nucl. Phys.* Vol. 13. Mataram University press, 2020.

Mukhlis, yayan liyana. “Penetapan Asal Usul Anak : Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak” (n.d.).

Novianti, Salma. “ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG ASAL USUL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Putusan No.0025/Pdt.P/2019/PA.Sal Dan No.0017/Pdt.P/2019/PA.Sal).” IAIN Salatiga, 2019. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/6517>.

Nurpancha, Hartian. “Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam, Serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi,” 2017.

NURPANCHA, HARTIAN. “STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM, SERTA STATUS PEMBUKTIANNYA MELALUI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.” Universitas Islam Indonesia, 2017.

Rasyid, Aisyah. “PROBLEMATIKA ANAK SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DAN PUTUSAN MK. NOMOR 46 TAHUN 2010.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam II* (2022).

Rosyidah, Mufti Umma. “Tinjauan Status Nasab Seorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi’i).” *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 3 (2023).

willa wahyuni. “Bagaimana Status Anak Di Luar Kawin.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2022. Accessed June 7, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/anak-di-luar-kawin--bagaimana-status-hukumnya-lt6242e4d2c37dc?page=2>.

*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012*, n.d.

“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek” (n.d.).

*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, n.d.

*Penetapan Nomor : 133/Pdt.P/2022/PA.YK*, 2022.


*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

*UUD 1945 Perubahan Kedua*, 1945.



## LAMPIRAN

### i. Surat Pelaksanaan Penelitian

**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**  
Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta 55165  
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>  
Email : [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id); [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net)

---

Nomor : W12-A1/1631/HM.00/VI/2023 21 Juni 2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor : 937/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Izin Penelitian atas nama :

Nama : Syaf Janki Dausat  
NIM : 19421118  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : *Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Terkait Asal-Usul Anak Biologis (Studi Putusan Nomor : 133/Pdt.P/2022/PA.Yk)*

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin pelaksanaan penelitian kepada yang bersangkutan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pendamping Bapak Drs. H. Bahran, M.H. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut dapat menghubungi CP. Verawati Widjaya, S.H. nomor telepon 081389621175.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

  
Wakil Ketua  
  
Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I. ✎  
NIP. 196906141997032002

ii. Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara hakim Bapak Bahran

**Bagaimana Pandangan Bapak terkait Kasus Permohonan statis anak dari perkara tersebut?**

1. Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan siri apabila perkawinan siri memenuhi syarat dan rukun syariat Islam maka asal usul anak tersebut sah sepanjang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah
2. Bahwa apabila pemohon mengajukan status anaknya yang lahir akan tetapi perkawinannya belum di daftarkan di lembaga berwenang (KUA) dilihat apakah anak tersebut lahir sebelum perkawinan yang sah atau setelah perkawinan yang sah, sah atau tidaknya perkawinan disebut sebagai anak biologis walaupun belum didaftarkan di lembaga resmi KUA sebaliknya apabila anak tersebut lahir setelah perkawinan yang sah (menurut syariat) itu masuk sebagai anak sah dan konsekuensi hukum (akibat hukum) dari anak biologis adalah hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibu dan terkait dengan wali nikah bapak dari anak tersebut tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah

**Apa saja Pertimbangan dan dasar hukum yang bapak gunakan dalam memutus perkara tersebut?**

3. Bahwa dasar hukum dari majelis hakim adalah yuridis formal yang melihat kepada aturan hukum dan tidak ada pertimbangan lain karena status anak harus jelas tidak bisa di embel-embeli dengan kasihan karena dalam hukum Islam telah tegas mengatur batas dalam status nikahnya dari orang tua apabila memenuhi syarat sah maka status anak akan menjadi anak sah yang memiliki akibat hukum bernasab kepada ayah dan ibunya

**Selain dasar hukum, apakah ada alasan lain yang mempengaruhi pertimbangan dalam memutus perkara tersebut?**

4. Bahwa selain dasar hukum formal dalam pasal 43 UUD 1 tahun 1974 Jo. 103 KHI majelis hakim tidak memiliki alasan lain yang mempengaruhi pertimbangan dalam memutus perkara permohonan status anak, karena berpengaruh pada masa depan status anak yang berkaitan dengan pewarisan dan wali nikah

**Bagaimana menurut bapak terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perkara tersebut?**

5. Bahwa menurut majelis hakim peraturan perundang-undangan (*aquo*) yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan status anak telah sesuai dengan apa yang dikehendaki terkait dengan permasalahan permohonan status anak yang di sebutkan dalam pasal 43 UU No.1 1974 karena telah memenuhi rasa keadilan yang jelas dengan pertimbangan yang dilihat dari sah tidaknya perkawinan tersebut yang kemudian memastikan sah tidaknya status anak tersebut

**Apakah Perundang-Undangan KHI yang mengatur sudah mencakup keseluruhan dari pandangan ulama Islam?**

6. Bahwa KHI merupakan rumusan hasil pendapat dari jumbuh ulama Indonesia, walaupun tingkat dalam KHI ada di bawah peraturan perundang-undangan akan tetapi peraturan yang di dalamnya telah sesuai dengan undang-undang dan pandangan hukum Islam

**Adakah korelasi dari pandangan hukum Islam (ulama) yang menjadi penguat untuk diperbolehkannya meminta permohonan status anak di luar pencatatan/di bawah tangan?**

7. Bahwa dasar pandangan ulama selama mendukung yuridis formal dapat digunakan seperti isbat nikah dan pandangan ulama hanya dapat digunakan sebagai penguat dari undang-undang yuridis formal yang telah di atur dalam UUD 1945 dan majelis hakim hanya menggunakan peraturan UUD sebagai dasar dalam pertimbangan perkara karena apabila menggunakan pandangan ulama di luar yang telah di atur dalam KHI sebagai dasar akan membawa dampak yakni mempermudah perkawinan karena pada dasarnya pandangan jumbuh ulama (4 Mazhab) memiliki perbedaan pandangan dan majelis

hakim hanya mengacu pada peraturan KHI karena telah memenuhi standar batasan dari UUP secara umum

**Bagaimana pendapat bapak mengenai putusan MK No. 46 yang menganggap bahwa peraturan UUP tidak mempunyai kekuatan hukum?**

8. Bahwa menurut majelis hakim UUP dijabarkan oleh PP No. 19 tahun 1975 telah mencakup ketentuan hukum dan tidak terpengaruh dari pandangan MK yang menganggap bahwa UUP tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam memberikan putusan asas yang digunakan pertama kali adalah yuridis formal (UU) yang telah memenuhi syariat secara syarat dan hukumnya
9. Bahwa putusan lain hanya tafsiran yang mendukung dan majelis hakim menganggap bahwa untuk menggunakan putusan MK No. 46 masih dapat digunakan selama tidak berimplikasi/berakibat pada status anak
10. Bahwa syarat dan rukun untuk melaksanakan nikah yang harus di penuhi adalah lawan jenis, sesama muslim, bukan saudara yang haram di nikahkan, bukan hubungan musoharoh dan bukan ibu sepersusuan

**Bagaimana status anak di luar nikah, apa yang terjadi apabila anak tersebut masih tetap dalam status anak di luar nikah?**

11. Bahwa menurut majelis hakim status anak di luar kawin memiliki akibat hukum apabila perempuan menikah harus dengan wali hakim, hanya mewarisi kepada ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya

**Apa saja alat bukti yang digunakan majelis hakim untuk membuktikan status anak dan apa dasar hukumnya?**

12. Bahwa anak sah dapat dibuktikan dari akta kelahiran, bukti perkawinan orang tua, DNA, saksi-saksi, walaupun dalam BAP alat bukti yang terlampir hanya saksi tetapi dalam persidangan majelis hakim menanyakan terkait tentang DNA dan pemohon siap untuk membuktikan dengan DNA, menurut majelis hakim apabila sudah ada akta kelahiran tidak perlu lagi melampirkan bukti DNA

ii. Dokumentasi




**Gambar 1.1** Wawancara Bersama ketua Majelis Perkarat Pengadilan Agama Yogyakarta



**Gambar 1.2** Wawancara Bersama ketua Majelis Perkarat Pengadilan Agama Yogyakarta

iii. Dokumen



Gambar 2.1 PUTUSAN NOMOR 133/PDT.P/2022/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan secara sah yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan layaknya suami istri hingga melahirkan seorang anak pertama Para Pemohon yang bernama XXX, perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 31 Desember 1992;

3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 531/KD/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 28 Desember 1993 tersebut ditulis bahwa anak tersebut hanya tertulis nama XXX ibu kandung XXX dan tidak ada nama ayah;

4. Bahwa Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama XXX diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon dan tertulis Pemohon I (XXX) sebagai ibu dan Pemohon II (XXX) sebagai ayah;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Yogyakarta untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

6. Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar untuk merubah Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Para Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

8. Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXX, perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 31 Desember 1992, adalah anak biologis dari Para Pemohon ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2022/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan/pembaruan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext. 310)

Halaman 2

Gambar 2.2 PUTUSAN NOMOR 133/PDT.P/2022/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsung perkawinan secara tercatat pada tanggal 22 - 11 - 2008, dan sebelum perkawinan para Pemohon tersebut tercatat secara sah, para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, sehingga melahirkan seorang anak yang bernama : XXX, lahir 31 Desember 1992, sehingga anak tersebut lahir dari hasil perkawinan para Pemohon sebelum dicatatkan pada lembaga yang berwenang, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Yogyakarta pada tahun 2009, sehingga didalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut nasabnya tercantum nama ibu ( Pemohon I ) sebagaimana posita angka 3, namun sekarang ini keadaan ( status ) para Pemohon sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2009, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan agar supaya nama Pemohon II ( ayah ) juga dicantumkan sebagai orang tua pada Akta Kelahiran anak tersebut, dengan demikian para Pemohon, adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*); maka oleh karena itu permohonan para Pemohon beralasan hukum, untuk selanjutnya perkara tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.II (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2022/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1968 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P.4. ( Surat Pernyataan dan Surat Pengantar an. Pemohon II ), walaupun bukti-bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, namun substansinya masih relefan dengan pokok perkara dan dibenarkan oleh para Pemohon serta diketahui oleh pejabat lingkungan setempat, maka Majelis berpendapat, nama Pemohon II, adalah sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ( Akta Carai para Pemohon ), terbukti Pemohon I dan Pemohon II, adalah pernah terikat dalam perkawinan yang sah, terbukti tertulis pada pernikahan para Pemohon tercatat di KUA. XXX Kota Yogyakarta pada Duplikat Akta Nikah Nomor Kk. 12.05.05/Dup.22 / 2008, tertanggal 22 – 11 – 2008, karena dasar atau legal standing adanya perceraian yang sah adalah akibat dari perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ( Akta Kelahiran an. XXX ), terbukti bahwa Pemohon I, adalah ibu kandung dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon I, berkapasitas dan mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ( Akta Perceraian para Pemohon ), dihubungkan dengan bukti P. 6. ( Akta Kelahiran an. XXX ), maka terbukti anak yang bernama XXX tersebut, adalah anak yang lahir sebelum pernikahan para Pemohon secara sah, maka oleh karena itu anak tersebut merupakan anak biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga status nasab anak tersebut hanya sampai pada Pemohon I sebagai ibu kandungnya, karena yang disebut anak sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah, sebagaimana disebutkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 99 huruf (a) jo. Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI ), dengan demikian bukti tersebut akan dijadikan dasar dalam penetapan perkara a

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2022/PA.YK

### Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [layanan@mahkamahagung.go.id](mailto:layanan@mahkamahagung.go.id) Telp / 021-384 3348 (ext.219)

Halaman 7

**Gambar 2.4** PUTUSAN NOMOR 133/PDT.P/2022/PA.YK

**Gambar 2.5** PUTUSAN NOMOR 133/PDT.P/2022/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan – keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata pada pokoknya para Pemohon sebelum perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat, dan selama berlangsungnya perkawinan tersebut telah melahirkan anak yang bernama : XXX, saksi-saksi para Pemohon telah mengetahui, demikian juga keterangan kedua saksi tersebut juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan Para saksi **secara materil** dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sampai dengan bukti P.6, serta didukung keterangan saksi-saksi pada Pemohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, sejak pada 22 Nopember 2008, namun sekarang ini para Pemohon telah bercerai ( vide Bukti P. 5 );
- Bahwa para Pemohon sebelum menikah secara tercatat, telah melakukan perkawinan secara adat, dalam perkawinan tersebut lahir anak para Pemohon yang bernama : Destita Kusumaringrum lahir pada tanggal 31 Desember 1992;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX tersebut, sebelum para Pemohon nikah secara tercatat pada tanggal 22 Nopember 2008 di Kantor Urusan Agama ( KUA ) di Kecamatan XXX Kota Yogyakarta;
- Bahwa anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran, namun bernasab kepada Pemohon I, sebagai ibu kandungnya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2022/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengambil dasar hukum sebagaimana disebutkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 99 huruf (a) jo. Pasal 100, Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam aturan perundang-undangan tersebut, disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan disebutkan selanjutnya bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan kemudian disebutkan pada Pasal 103 aya (2). Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah, dan oleh karena bukti-bukti yang diajukan dipersidangan oleh para Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa anak yang bernama : Destita Kusumaringrum, adalah anak yang lahir sebelum perkawinan para Pemohon dilangsungkan secara sah, maka oleh karenanya anak tersebut harus dinyatakan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam penetapan asal usul anak Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, VIII : 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islam wa dilatuh, VII : 690, yang menyatakan penetapan asal usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar).

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2022/PA.YK

Gambar 2.6 PUTUSAN NOMOR 133/PDT.P/2022/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق إثباته فاسداً لو كان زواجاً عرفياً  
في الواقع، فثبتت النسب في الزواج ولو كان ، أي منطوقاً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات  
الزواج الرسمية، ثبتت نسب كل من مآلتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pemikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon telah mengakui anak yang bernama Destita Kusumaringrum lahir pada tanggal 31 Desember 1992 adalah anak biologis Para Pemohon, serta tidak ternyata ada pengingkaran dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Pemohon angka 3 ( tiga ), pada pokoknya para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk merubah Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam hal ini Pengadilan Agama tidak ada dasar hukumnya, serta kewenangannya untuk memerintah kepada Lembaga tersebut, maka dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 ( tiga ), harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo masih dalam lingkup perkawinan, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2022/PA.YK

Disclaimer:  
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu akta yang mengandung informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibutuhkannya legal permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kependudukan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (ext.238)

Halaman 10

Gambar 2.7 PUTUSAN NOMOR 133/PDT.P/2022/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama XXX, perempuan lahir di Yogyakarta, tanggal 31 Desember 1992, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 H. oleh Drs. H. Bahran M.H. Sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Satrianih, M.H., MH. Dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. ., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.,  
Hakim Anggota,

Drs. H. Bahran M.H

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 133/Pdt.P/2022/PA.YK

**Gambar 2.8** PUTUSAN NOMOR 133/PDT.P/2022/PA.YK

## CURICULUM VITAE

### SYAF JANKI DAUSAT

+6282223781155 | syafjankidausat@gmail.com | <https://www.linkedin.com/in/syaf-janki-dausat/>

Jl. Kaliurang KM 14,5 Asrama Mahasiswa Sunan Pandanaran Komplek 4 Putra No : 95 RT/RW : 09/17, Jl. Nglanjaran, Candirejo, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

I am a third-year student majoring in Personal Affairs (Ahwal Syakhsyiyah) at the University of Islamic Indonesia with a latest GPA of 3.58. I possess proficient skills in utilizing Ms. Office and have a strong background as a coordinator and secretary within various organizations and committees.

#### Work Experiences

---

**Ariyanto & Partners Law Firm** - Yogyakarta

Nov 2022 - Dec 2022

*Intern*

Creating a Recording Transcript

Drafting a Legal Memorandum

Sending Correspondence

#### Education Level

---

**universitas Islam Indonesia** - Yogyakarta

*Undergraduate in*

- Tim Marketing and Communications
- Inauguration of FIAI Sport and Art Event Committee

**Perguruan Islam Mathaliul Falah** - Pati

*Islamic Senior High School in*

#### Organisational Experience

---

**Media Pandanaran** - Yogyakarta

- Present

- Creating a Video
- Live Streaming
- Task Coordinator

**Marketing and Communication** - Yogyakarta

*Creative project*

Creating Content and planning

Creating Video

**Qismul Lughah Al-Arabiyyah** - Pati

*Secretary*

#### Skills, Achievements & Other Experience

---

- **Interest** (2019): Coordinator of Documentation Publication for the Islamic Youth Festival Committee
- **Hard Skills** (2021): Coordinator of Documentation and Publicity for the Inauguration Sport and Art FIAI Event Committee
- **Hard Skills** (2021): STAI Sunan Pandanaran Graduation Committee's Simple Broadcasting